



PUTUSAN

Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Pbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Nama : **PENGGUGAT**
Tempat/ Tgl. Lahir : Hainan/ 01 Januari 1930
Agama : Budha
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Alamat : Jalan Jend. Sudirman No.185, RT.002/ RW.002,
Kel. Sumahilang, Kec. Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya yakni **H. Nuriman, S.H., M.H.**, dan **Rudy Saputra, S.H.**, para Advokat pada Kantor Pengacara "NURIMAN & ASSOCIATES", beralamat di Jalan Selais Nomor 8 RT.04 RW.02 Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 November 2021, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru dibawah register Nomor: 122/SK/Pdt/2022/PN Pbr tertanggal 10 Januari 2022, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

MELAWAN

1. Ahli Waris **TERGUGAT** :

- a. Nama : **TERGUGAT**
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Alamat : Jalan Kuantan Raya Nomor.17-D, RT.002 /
RW.001, Kel. Sekip, Kec. Lima Puluh, Kota Pekanbaru
- b. Nama : **TERGUGAT**
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Jalan Kuantan Raya Nomor.17-D, RT.002 /
RW.001, Kel. Sekip, Kec. Lima Puluh, Kota Pekanbaru

Halaman 1 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



c. Nama : **TERGUGAT**
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Jalan Kuantan Raya Nomor.17-D, RT.002 /
RW.001, Kel. Sekip, Kec. Lima Puluh, Kota
Pekanbaru

d. Nama : **TERGUGAT**
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Jalan Kuantan Raya Nomor.17-D, RT.002 /
RW.001, Kel. Sekip, Kec. Lima Puluh, Kota
Pekanbaru

selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

2. Nama : **TERGUGAT**
Pekerjaan : Swasta
Alamat : Jalan KLY. Yos Sudarso Blok C No. 30 Kel. Silalas
Kec. Medan Barat, Kota Medan

selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

3. Nama : **TERGUGAT**
Pekerjaan : Swasta
Alamat : Jalan Tuanku Tambusai No. 348, RT.004/RW.002
Kel. Tangkerang Barat, Kec. Marpoyan Damai,
Pekanbaru

selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;

4. Nama : **TERGUGAT**
Pekerjaan : Swasta
Alamat : Jalan Tuanku Tambusai No. 348 C, RT.004/RW.002
Kel. Tangkerang Barat, Kec. Marpoyan Damai,
Pekanbaru

selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IV**;

5. Nama : **TERGUGAT**
Pekerjaan : Swasta
Alamat : Jalan Walet Permai II No. 30, RT.011/RW.006 Kel.
Kapuk Muara, Kec. Penjariangan, Jakarta Utara

Halaman 2 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Pbr



selanjutnya disebut sebagai **Tergugat V**;

6. Nama : **TERGUGAT**
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Jalan Jend. Sudirman No. 185, RT.002/RW.002 Kel.
Sumahilang, Kec. Pekanbaru Kota, Pekanbaru
selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VI**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang
bersangkutan;
Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 10 Januari 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 10 Januari 2022 dalam Register Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Pbr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri yang sah dari seseorang yang bernama XXX yang telah menikah di Siak Sri Indrapura pada tanggal 05 Maret 1952, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : XXX yang dikeluarkan Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil di Siak Sri Indrapura tertanggal 20 April 1974;
2. Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan XXX dikarunia 6 (enam) orang anak masing-masing yaitu :
 - 1) XXX, laki-laki, yang lahir di Siak Sri Indrapura pada tanggal 26 Juni 1953, telah meninggal dunia pada tanggal 29 Mei 2021 dalam gugatan ini Almarhum diwakili oleh para ahli waris (TERGUGAT I);
 - 2) XXX, laki-laki, lahir di Siak Sri Indrapura pada tanggal 11 Desember 1954 (TERGUGAT II);
 - 3) XXX, perempuan, lahir di Siak Sri Indrapura pada tanggal 05 Februari 1958 (TERGUGAT III);
 - 4) XXX, perempuan, lahir di Siak Sri Indrapura pada tanggal 24 Januari 1961 (TERGUGAT IV);
 - 5) XXX, perempuan, lahir di Siak Sri Indrapura pada tanggal 27 April 1963 (TERGUGAT V);

Halaman 3 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Pbr



- 6) XXX, perempuan, lahir di Siak Sri Indrapura pada tanggal 17 Mei 1964 (TERGUGAT VI);
3. Bahwa selama terikat perkawinan dengan Penggugat suaminya tidak pernah menikah dengan perempuan lain;
4. Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan XXX memperoleh harta bersama berupa :
 - 1) Tanah Hak Milik No.XXX/Kel. Rintis seluas 270 M² yang di atasnya berdiri bangunan ruko 4 (empat) lantai dengan luas bangunan 890,5 M², yang terletak di jalan Jenderal Sudirman (toko Erafone), Kelurahan Rintis, Kecamatan Lima Puluh, Kota Pekanbaru;
 - 2) Tanah Hak Guna Bangunan Nomor XXX/Kel. Tanah Datar, seluas 868 M² yang terletak di jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Tanah Datar, Kecamatan Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru;
 - 3) Tanah Hak Guna Bangunan Nomor XXX/Kel. Tanah Datar, seluas 886 M² yang terletak di Jalan Pangeran Hidayat, Kelurahan Tanah Datar, Kecamatan Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru;
 - 4) Tanah Hak Milik Nomor XXX/Kel. Sekip, seluas 1.000 M² yang di atasnya berdiri bangunan Rumah tempat tinggal dan gudang dengan luas bangunan gudang 508 M² dan luas rumah tempat tinggal 52 M², yang terletak di jalan Kuantan Raya, Kelurahan Sekip, Kecamatan Lima Puluh;
5. Bahwa pada tanggal 14 Januari 2009 XXX, meninggal dunia dikarenakan sakit pada saat itu ahli waris yang sah adalah 1 (satu) orang istri dan 6 (enam) orang anak, masing-masing sebagai berikut :
 - 1) PENGGUGAT/ Istri
 - 2) TERGUGAT (Alm)/ Anak
 - 3) XXX/ Anak
 - 4) TERGUGAT/ Anak
 - 5) TERGUGAT/ Anak
 - 6) TERGUGAT/ Anak
 - 7) TERGUGAT/ Anak
6. Bahwa pada tanggal 29 Mei 2021 TERGUGAT meninggal dunia di Pekanbaru sebagaimana Kutipan Akte Kematian Nomor : 1471-KM-04062021-0006, tanggal 4 Juni 2021, yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru, sehingga harta warisan jatuh kepada istri dan anak-anak almarhun XXX, yaitu :



- 6.1. Nama : TERGUGAT/ Istri
 - 6.2. Nama : TERGUGAT/ Anak
 - 6.3. Nama : TERGUGAT/ Anak
 - 6.4. Nama : TERGUGAT/ Anak
7. Bahwa dengan meninggalnya almarhum XXX, maka harta bersama sebagaimana disebutkan pada poin 4 diatas menjadi harta warisan;
 8. Bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka separoh atau setengah dari harta bersama tersebut adalah milik Penggugat sedangkan yang separoh atau setengah lagi adalah harta almarhum XXX yang harus dibagi kepada seluruh ahli warisnya sebagaimana disebutkan dalam poin 5 diatas;
 9. Bahwa oleh karena almarhum XXX maupun Para ahli warisnya adalah keturunan Tiong Hoa, maka berlaku Hukum Waris sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata untuk Golongan Timur Asing Tong Hoa;
 10. Bahwa menurut Pasal 852 KUH Perdata seluruh ahli waris tersebut adalah memperoleh bagian yang sama;
 11. Bahwa oleh karena itu atas harta bersama sebagaimana dikemukakan dalam poin 4 diatas maka Penggugat memperoleh terlebih dahulu setengah atau 50 % (lima puluh persen) sebagai bagian harta bersama dengan almarhum XXX, sedangkan yang setengah atau 50% (lima puluh persen) lagi adalah hak seluruh ahli waris almarhum XXX dengan bagian masing-masing ahli waris sebesar 1/7 bagian sehingga bagian masing-masing Penggugat dan Tergugat-Tergugat sebagai berikut :
 - a. Penggugat 1/2 (bagian harta bersama) + 1/7 (warisan) = 9/14 bagian.
 - b. Tergugat I secara bersama-sama = 1/7 atau 2/14 bagian.
 - c. Tergugat II = 1/7 atau 2/14 bagian.
 - d. Tergugat III = 1/7 atau 2/14 bagian.
 - e. Tergugat IV = 1/7 atau 2/14 bagian.
 - f. Tergugat V = 1/7 atau 2/14 bagian.
 - g. Tergugat VI = 1/7 atau 2/14 bagian.
 12. Bahwa atas harta bersama sebagaimana disebutkan dalam poin 4 diatas, telah dilakukan penilaian harga oleh KANTOR JASA PENILAI PUBLIK (KJPP) "TOTO SUHARTO & REKAN" dengan Nilai Pasar pada tanggal 11 November 2021 sebagai berikut :



- 1) Tanah Hak Milik No.XXX/Kel. Rintis seluas 270 M² yang di atasnya berdiri bangunan ruko 4 (empat) lantai dengan luas bangunan 890,5 M², yang terletak di jalan Jenderal Sudirman (toko Erafone), Kelurahan Rintis, Kecamatan Lima Puluh, Kota Pekanbaru;
 - 2) Tanah Hak Guna Bangunan Nomor XXX/Kel. Tanah Datar, seluas 868 M² yang terletak di jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Tanah Datar, Kecamatan Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru;
 - 3) Tanah Hak Guna Bangunan Nomor XXX/Kel. Tanah Datar, seluas 886 M² yang terletak di Jalan Pangeran Hidayat, Kelurahan Tanah Datar, Kecamatan Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru;
 - 4) Tanah Hak Milik Nomor XXX/Kel. Sekip, seluas 1.000 M² yang di atasnya berdiri bangunan Rumah tempat tinggal dan gudang dengan luas bangunan gudang 508 M² dan luas rumah tempat tinggal 52 M², yang terletak di jalan Kuantan Raya, Kelurahan Sekip, Kecamatan Lima Puluh;
13. Bahwa baik Penggugat maupun Tergugat-Tergugat telah mencoba bermusyawarah untuk membagi harta warisa almarhum XXX tersebut, dimana Penggugat hanya menginginkan bagian sebesar 20 % (dua puluh persen) dari harta bersama Penggugat dengan almarhum XXX dan sisnya sebesar 80 % (delapan puluh persen) dibagi rata untuk Para Tergugat, akan tetapi ada Tergugat yang tidak bersedia menerima sehingga dengan terpaksa Penggugat mengajukan pembagian ini ke Pengadilan Negeri Pekanbaru agar dibagi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Ketua dan Anggota Majelis Hakim Yth:

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru Yang Mulia berkenan untuk membuka persidangan guna memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat dan Tergugat-Tergugat adalah ahli waris yang sah dari Almarhum XXX;
3. Menyatakan harta bersama antara Penggugat dengan almarhum XXX adalah sebagai berikut :
 - 1) Tanah Hak Milik No.XXX/Kel. Rintis seluas 270 M² yang di atasnya berdiri bangunan ruko 4 (empat) lantai dengan luas bangunan



890,5 M², yang terletak di jalan Jenderal Sudirman (toko Erafone), Kelurahan Rintis, Kecamatan Lima Puluh, Kota Pekanbaru;

- 2) Tanah Hak Guna Bangunan Nomor XXX/Kel. Tanah Datar, seluas 868 M² yang terletak di jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Tanah Datar, Kecamatan Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru;
- 3) Tanah Hak Guna Bangunan Nomor XXX/Kel. Tanah Datar, seluas 886 M² yang terletak di Jalan Pangeran Hidayat, Kelurahan Tanah Datar, Kecamatan Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru;
- 4) Tanah Hak Milik Nomor XXX/Kel. Sekip, seluas 1.000 M² yang di atasnya berdiri bangunan Rumah tempat tinggal dan gudang dengan luas bangunan gudang 508 M² dan luas rumah tempat tinggal 52 M², yang terletak di jalan Kuantan Raya, Kelurahan Sekip, Kecamatan Lima Puluh;
4. Menyatakan Penggugat berhak atas setengah atau separoh atau 50% (lima puluh persen) dari harta bersama sengan almarhum XXX sebagaimana tersebut diatas;
5. Menyatakan setengah atau separoh atau 50% (lima puluh persen) dari harta bersama tersebut yang merupakan bagian almarhum XXX adalah harta warisan yang menjadi hak waris para ahli waris almarhum XXX, yaitu PENGGUGAT dan TERGUGAT-TERGUGAT;
6. Menghukum Penggugat dan Para Tergugat untuk membagi harta peninggalan Almarhum XXX, yaitu setengah atau separoh atau 50 % (lima puluh persen) dari harta bersama tersebut diatas sesuai dengan ketentuan Hukum Perdata dengan bagian masing-masing 1/7 (sepertujuh) bagian, sehingga bagian masing-masing ahli waris adalah sebagai berikut :
 - Penggugat = 1/7 bagian;
 - Tergugat I secara bersama-sama = 1/7 bagian;
 - Tergugat II = 1/7 bagian;
 - Tergugat III = 1/7 bagian;
 - Tergugat IV = 1/7 bagian;
 - Tergugat V = 1/7 bagian;
 - Tergugat VI = 1/7 bagian;
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dari perkara ini;



8. Namun Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka dimohonkan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat menghadap Kuasanya tersebut, sedangkan Tergugat I hadir prinsipalnya yakni **Flora Meidrawaty**, sedangkan Tergugat II, Tergugat III, Tergugat V, dan Tergugat VI dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Yogi Ramadhan Dwiputra, S.H., M.H.**, dan **Yoanna Nilakresna, S.H., M.H.**, Advokat pada Law Firm "YOGI RAMADHAN & ASSOCIATES", beralamat di Jalan Garuda No.26 Labuh Baru Timur Kota Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Januari 2022, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru dibawah register Nomor: 87/SK/Pdt/2022/PN Pbr tertanggal 28 Januari 2022, sedangkan Tergugat IV dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Saharuddin Satar, S.H., M.H., MBA., Muhammad Ghozally, S.H.**, dan **Dedi Iskandar, S.H.**, para Advokat pada Kantor Law Office "SABARUDDIN SATAR, S.H., M.H., MBA. & REKAN", beralamat di Jalan Selais Nomor 8 RT.04 RW.02 Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 401/SKK-Pdt/Adv-SS/II/2022 tertanggal 23 Februari 2022, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru dibawah register Nomor: 212/SK/Pdt/2022/PN Pbr tertanggal 02 Maret 2022;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui Mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk **Daniel Ronald, S.H., M.Hum.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Pekanbaru sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 07 Maret 2022 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I tidak mengajukan Jawaban dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat V dan Tergugat VI melalui kuasanya memberikan Jawaban tertanggal 28 Maret 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa TERGUGAT II, III, V, dan VI membenarkan dalil-dalil gugatan PENGGUGAT pada point 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,dan 12;
2. Bahwa benar antara PENGGUGAT dan Para TERGUGAT telah mencoba bermusyawarah untuk membagi harta warisan Alm. XXX tersebut dan pada prinsip nya TERGUGAT II, III, V, dan VI menerima hasil musyawarah, namun ada TERGUGAT lain yang tidak bersedia sehingga musyawarah tersebut tidak mendapatkan kata sepakat;
3. Bahwa untuk itu TERGUGAT II, III, V, dan VI meminta kepada majelis hakim untuk membagi harta warisan Alm. XXX kepada PENGGUGAT dan Para TERGUGAT sesuai dengan hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka dengan ini TERGUGAT II, III, V dan VI memohon kepada Ketua dan Anggota Majelis Hakim Yang Mulia untuk berkenan kiranya menjatuhkan putusan amarnya sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan Penggugat dan Tergugat-Tergugat adalah ahli waris yang sah dari Almarhum XXX;
- Menyatakan harta bersama antara Penggugat dengan almarhum XXX adalah sebagai berikut:
 - 1) Tanah Hak Milik No.XXX/Kel. Rintis seluas 270 M² yang diatasnya berdiri bangunan ruko 4 (empat) lantai dengan luas bangunan 890,5 M², yang terletak di jalan Jenderal Sudirman (toko Erafone), Kelurahan Rintis, Kecamatan Lima Puluh, Kota Pekanbaru;
 - 2) Tanah Hak Guna Bangunan Nomor : XXX/Kel. Tanah Datar, seluas 868 M² yang terletak di jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Tanah Datar, Kecamatan Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru;
 - 3) Tanah Hak Guna Bangunan Nomor : XXX/Kel. Tanah Datar seluas 886 M² yang terletak di Jalan Pangeran Hidayat, Kelurahan Tanah Datar, Kecamatan Pekanbaru Kota , Kota Pekanbaru;



- 4) Tanah Hak Milik Nomor : XXX/Kel. Sekip seluas 1.000 M² yang di atasnya berdiri bangunan Rumah tempat tinggal dan gudang dengan luas bangunan gudang 508 M² dan luas rumah tempat tinggal 52 M², yang terletak di jalan Kuantan Raya, Kelurahan Sekip, Kecamatan Lima Puluh;
- Menyatakan Penggugat berhak atas setengah atau separoh atau 50 % (lima puluh persen) dari harta bersama dengan almarhum XXX sebagaimana tersebut diatas;
 - Menyatakan setengah atau separoh atau 50 % (lima puluh persen) dari harta bersama tersebut yang merupakan bagian almarhum XXX adalah harta warisan yang menjadi hak waris para ahli waris almarhum XXX, yaitu PENGUGAT dan TERGUGAT-TERGUGAT;
 - Menghukum Penggugat dan Para Tergugat untuk membagi harta peninggalan Almarhum XXX, yaitu setengah atau separoh atau 50 % (lima puluh persen) dari harta Bersama tersebut di atas sesuai dengan ketentuan Hukum Perdata dengan bagian masing-masing 1/7 (sepertujuh) bagian, sehingga bagian masing-masing ahli waris adalah sebagai berikut:
 - Penggugat = 1/7 bagian;
 - Tergugat I secara bersama-sama = 1/7 bagian;
 - Tergugat II = 1/7 bagian;
 - Tergugat III = 1/7 bagian;
 - Tergugat IV = 1/7 bagian;
 - Tergugat V = 1/7 bagian;
 - Tergugat VI = 1/7 bagian;
 - Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dari perkara ini;
 - Namun Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka dimohonkan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat IV melalui kuasanya memberikan Eksepsi dan Jawaban tertanggal 28 Maret 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. GUGATAN YANG DIAJUKAN OLEH PENGUGAT BERTENTANGAN DENGAN HUKUM ACARA PERDATA YANG BERLAKU

- Terhadap poin 4 pada halaman 3 Posita gugatan PENGUGAT, tidak secara lengkap mengajukan gugatan tentang harta bersamayang

Halaman 10 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Pbr



diperoleh antara **PENGGUGAT** dengan **Alm. XXX (suami PENGGUGAT)**, tidak selaras dengan **Petitum poin 3 halaman 6 gugatan PENGGUGAT** karena masih ada harta bersama yang tidak diajukan untuk dibagi dengan pihak Ahli Waris seluruhnya baik barang tidak bergerak (tetap) maupun barang bergerak (barang tidak tetap).

Hal ini bertentangan dengan :

- **YURISPRUDENSI MAHKAMAH AGUNG RI Nomor : 28 K/Sip/1973 tertanggal 03 November 1975.**
- **YURISPRUDENSI MAHKAMAH AGUNG RI Nomor : 1075 K/Sip/1981 tertanggal 08 Desember 1982.**

2. GUGATAN PENGGUGAT TELAH MENCAMPURADUKKAN ANTARA GUGATAN HARTA BERSAMA DENGAN GUGATAN PEMBAGIAN HARTA WARISAN

- Hal ini dapat diketahui pada dalil gugatan **PENGGUGAT, Posita poin 4 (Vide. Selama pernikahan PENGGUGAT dengan Alm. XXX (suami PENGGUGAT) adalah harta bersama...dstnya)** dan **Petitum Nomor 3 halaman 6 (Vide. Merupakan harta bersama antara PENGGUGAT dengan Alm. XXX (suami PENGGUGAT) adalah harta bersama...dstnya).**

Hal ini bertentangan dengan :

- **YURISPRUDENSI MAHKAMAH AGUNG RI Nomor : 28 K/Sip/1973 tertanggal 03 November 1975.**
- **YURISPRUDENSI MAHKAMAH AGUNG RI Nomor : 1075 K/Sip/1981 tertanggal 08 Desember 1982.**

3. GUGATAN PENGGUGAT KURANG LENGKAP DAN TIDAK JELAS (Obscuur Libel)

- Terhadap **Posita poin 4 pada halaman 3, poin 12 pada halaman 5 dan poin 3 Petitum pada halaman 6 gugatan PENGGUGAT**, dalil gugatan **PENGGUGAT** tersebut **tidak diuraikan secara jelas dan tegas** dalam dalil gugatannya :
 - Kapan **Sertipikat Hak Milik (SHM)** dikeluarkan/diterbitkan oleh **ATR/BPN Kota Pekanbaru**, pada tanggal, bulan dan tahun berapa?
 - **Batas-batas tanah (sebelah Utara, Timur, Barat dan Selatan)** dan atas nama siapa pemegang haknya?

Hal ini bertentangan dengan :



- Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1149 K/Sip/1975 tertanggal 17 April 1979 (karena syarat gugatan tidak dapat disebutkan dengan jelas letak atau batas-batas tanah sengketa, gugatan tidak dapat diterima).
- Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 28 K/Sip/1973 tertanggal 3 November 1975 (yaitu karena dalil-dalil PENGUGAT dalam dalil Posita tidak mendukung dalam dalil Petitemnya, gugatan tidak dapat diterima).

4. SURAT KUASA PENGUGAT BERSIFAT UMUM

- Terhadap Surat Kuasa yang dibuat dan dijadikan sebagai Surat Kuasa Khusus untuk melakukan gugatan oleh **PENGUGAT** kepada **TERGUGAT-TERGUGAT** saat ini, adalah Surat Kuasa tersebut dapat dikategorikan “**Surat Kuasa bersifat umum bukan Surat Kuasa Khusus**”, hal ini dapat diketahui dari isi **Surat Kuasa** tertanggal **12 November 2021**.
- Tidak menegaskan secara jelas pihak-pihak atau subjek hukum siapa sebagai **PENGUGAT**, siapa sebagai **TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V dan TERGUGAT VI**.
- Tidak menegaskan dan tidak menyebutkan kasus perdata yang diajukan masuk dalam perkara perdata nomor berapa di **Pengadilan Negeri Kelas I A Pekanbaru**.
- Telah mencampuradukkan sekaligus antara surat kuasa untuk mengajukan gugatan perdata, isi didalamnya untuk **surat kuasa mediasi, surat kuasa untuk upaya hukum banding maupun kasasi**, mengajukan memori atau kontra memori **bersamaan sekaligus, seharusnya terpisah** baik terhadap surat kuasa mediasi/surat kuasa khusus istimewa, surat kuasa untuk upaya hukum banding, upaya hukum kasasi yang tahapannya berbeda satu sama lainnya (**melebihi batasan dalam bertindak**).

Mengenai **Surat Kuasa Khusus** tersebut diatur didalam **Pasal 123 HIR/147 Rbg, SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG RI Nomor : 01 Tahun 1971 tentang Surat Kuasa Khusus Nomor : M.A/Pemb/166/71 tertanggal 23 Januari 1971 tentang Surat Kuasa Khusus Jo Pasal 7 Ayat 1 Undang-undang RI Nomor : 20 Tahun 1970 (LN.Tahun 1974 Nomor 20), Pasal 199 Ayat 1 Rechtsreglement Buitengewesten (LN.**

Halaman 12 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Pbr



Tahun 1927 Nomor 227) dan Pasal 7 UU Darurat Nomor 1 Tahun 1951 (LN. Tahun 1950 Nomor 9), dan harus memenuhi syarat- syarat yaitu:

1. Nama Para Pihak
2. Pokok Sengketa (Objek Sengketa), Nomor Perkara
3. Nama Pengadilan yang memiliki kewenangan mengadili
4. Batasan dalam bertindak

Sehingga Surat Kuasa yang ditanda tangani antara PENGGUGAT Ny. PENGGUGAT kepada Kuasa Hukumnya H. NURIMAN, SH., MH dan RUDY SAPUTRA, SH dijadikan dasar untuk mengajukan gugatan perdata saat ini terhadap TERGUGAT-TERGUGAT lainnya, khususnya TERGUGAT IV adalah "Surat Kuasa bersifat umum bukan Surat Kuasa Khusus" sebagaimana diatur didalam ketentuan tersebut diatas.

Atas dasar-dasar Eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh TERGUGAT IV tersebut diatas, TERGUGAT IV mohon kepada Yang Mulia Ketua/ Anggota Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Kelas I A Pekanbaru untuk menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard).

II. DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONVENSI

1. Bahwa hal-hal yang telah diuraikan pada bagian Eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara.
2. Bahwa terhadap Posita poin 1 s/d poin 3 pada halaman 3 dalil gugatan PENGGUGAT adalah benar.
3. Bahwa TERGUGAT IV menolak secara tegas dalil Posita gugatan PENGGUGAT poin 4 pada halaman 3 s/d halaman 4, adapun dasar dan alasan TERGUGAT IV menolaknya adalah sebagai berikut :
 - Karena harta bersama (harta gono-gini) antara PENGGUGAT dengan Alm. XXX (Bapak kandung TERGUGAT IV) tidak hanya 4 (empat) harta tetap saja sebagaimana telah diajukan oleh PENGGUGAT pada poin 4 pada halaman 3 s/d halaman 4, melainkan masih ada yang tidak diajukan, PENGGUGAT diduga bertindak tidak jujur atas harta-harta yang tidak diajukan didalam gugatannya saat ini, adapun harta-harta yang tidak diajukan oleh PENGGUGAT, adalah sebagai berikut :**BARANG TETAP (BARANG TIDAK BERGERAK)**
 1. Gedung Ruko 2 Unit yang disewa oleh Pihak China Construction Bank (CCB) di jalan Jendral Sudirman Kota Pekanbaru.

Halaman 13 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Pbr



2. Tanah/Lahan di jalan Tenayan Raya Kota Pekanbaru dibeli dari Bapak Said ex Kantor Gubernur.
3. Gudang di jalan Singgalang Kota Pekanbaru.
4. Tanah/Lahan di jalan Karya Maju Kota Pekanbaru.
5. Rumah yang ditempati oleh **Ny. PENGGUGAT** dalam hal ini sebagai **PENGGUGAT (Ibu kandung Tergugat IV)** dari 3 (tiga) rumah digabung menjadi 1 (satu) rumah yang di **duga dikuasai** oleh **TERGUGAT VI (Adik Kandung Tergugat IV)**.
6. Kedai kopi di jalan Juanda Kota Pekanbaru pada **saat itu Alm. XXX** (Bapak kandung **TERGUGAT IV**) masih **berstatus Warga Negara Asing (WNA)** hanya dipakai **nama menantunya** bernama **Lukini Lukman** dan Kredit dari **BANK BNI sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)**.
7. Tanah/Lahan Kebun Rambutan di sekitar jalan arah ke Bambu Kuning Jondul Pekanbaru, sebagian **diduga dikuasai Tergugat III (Kakak kandung Tergugat IV)** dan sebagian dikuasai **PT. TOBA MAKMUR PERKASA**.
8. Lahan/Ruko **PT. TOBA MAKMUR PERKASA** yang terletak di jalan **Jendral Sudirman Kota Pekanbaru**.
9. Lahan 1 (satu) kavling yang terletak di jalan Soebrantas/Panam Komplek Perumahan Kampus Universitas Riau Kota Pekanbaru.

Juga harta-harta tersebut diatas harus dibagikan kepada seluruh Ahli Waris.

BARANG TIDAK TETAP (BARANG BERGERAK)

1. Uang USD + Singapura Dollar yang disimpan di Citi Bank Singapore atas nama Bapak kandung **TERGUGAT IV Alm. XXX** dan Ibu kandung **TERGUGAT IV yang bernama Ny. PENGGUGAT** diambil untuk bayar DP Rumah Simei Street Four #08-08 Singapura.
2. Emas Murni dengan berat 1 Kg (dititip melalui Ibu Kandung **TERGUGAT IV** yaitu **Ny. PENGGUGAT** yang saat ini sebagai **PENGGUGAT**).
3. Kalung Emas sebanyak 2 buah.
4. Anting Berlian sebanyak 1 buah.
5. Gelang Berlian sebanyak 1 buah.
6. Cincin Kecubung sebanyak 1 buah.



Dan Saham sebesar 10 % yang menjadi hak TERGUGAT IV di PT. TOBA MAKMUR PERKASA yang sejak Tahun 2018 tidak menerima gaji, uang sewa ruko tidak pernah diberikan kepada TERGUGAT IV dan tidak mengetahui RUPS dan hasil audit.

Juga harta-harta tersebut diatas harus diserahkan dan dibagikan kepada TERGUGAT IV.

4. Bahwa dalil **PENGGUGAT** poin 5 s/d poin 7 pada halaman 4, **TERGUGAT** membenarkan, namun terhadap poin 7 Posita **PENGGUGAT** pada halaman 4 tetap dibagi sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku dengan pengecualian **PENGGUGAT** hanya menginginkan bagian sebesar 20 % dari harta bersama (harta gono-gini) antara **PENGGUGAT** dengan Alm. XXX dalam hal ini (Bapak Kandung **TERGUGAT IV**) juga ditambah dengan harta-harta lain baik harta tidak bergerak (tetap) maupun harta bergerak (tidak tetap) yang tidak digugat oleh **PENGGUGAT** harus dibagikan kepada seluruh Ahli Waris lainnya sebagaimana didalam Jawaban **TERGUGAT IV** poin 3 tersebut diatas.
5. Bahwa terhadap dalil poin 8 s/d 10 pada halaman 4 Posita gugatan **PENGGUGAT**, sepanjang sesuai ketentuan hukum yang berlaku **TERGUGAT IV** tidak keberatan namun bukan hanya 4 harta warisan yang diajukan dalam gugatan **PENGGUGAT** saja dibagikan kepada Ahli Waris semuanya akan tetapi seluruh harta warisan baik harta tidak bergerak (tetap) maupun harta bergerak (tidak tetap) yang tidak digugat oleh **PENGGUGAT** harus dibagikan kepada seluruh Ahli Waris lainnya sebagaimana didalam Jawaban **TERGUGAT IV** poin 3 tersebut diatas.
6. Bahwa **TERGUGAT IV** menolak dan membantah poin 12 (sub 1, 2, 3 dan 4) dalil Posita gugatan **PENGGUGAT** pada halaman 5 s/d halaman 6 karena Penilaian harga dengan nilai Pasar pada tanggal 11 November 2021 oleh Kantor Jasa Penilaian Publik (KJPP) Toto Suharto dan Rekantampa seizin, tanpa diketahui dan tanpa sepengetahuan dari **TERGUGAT IV**, juga harta-harta tetap yang tidak diajukan oleh **PENGGUGAT** dalam gugatannya namun ditegaskan oleh **TERGUGAT IV** harta-harta lainnya yang didapat dari harta bersama (harta gono-gini) antara **PENGGUGAT** dengan Alm. XXX (Bapak Kandung **TERGUGAT IV**) tidak dinilai oleh Kantor Jasa Penilaian Publik (KJPP) Toto Suharto dan Rekan yang diduga seluruh harta tersebut diatas tidak secara jujur, dan tidak secara fair kepada

Halaman 15 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Pbr



TERGUGAT IV maupun **TERGUGAT** lainnya, selanjutnya termasuk saham yang dimiliki oleh **TERGUGAT IV** di **PT. TOBA MAKMUR PERKASA** tidak pernah dilakukan **RUPS** dan di **audit** sehingga merugikan **TERGUGAT IV** yang pada gilirannya akan menimbulkan potensi kedepan **perbuatan pidana dan perbuatan melawan hukum secara perdata**.

7. Bahwa terhadap **point 13** dalil **Posita** gugatan **PENGGUGAT** pada **halaman 6**, **TERGUGAT IV** tidak keberatan dengan pengecualian **PENGGUGAT** hanya menginginkan bagian sebesar 20 % dari harta bersama (harta gono-gini) antara **PENGGUGAT** dengan **Alm. XXX** dalam hal ini (Bapak Kandung **TERGUGAT IV**) juga ditambah dengan harta-harta lain baik harta tidak bergerak (tetap) maupun harta bergerak (tidak tetap) yang tidak digugat oleh **PENGGUGAT** harus dibagikan kepada seluruh Ahli Waris lainnya sebagaimana didalam Jawaban **TERGUGAT IV point 3** tersebut diatas.

Untuk itu **TERGUGAT IV** mohon kepada Yang Mulia **Ketua/ Anggota Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas I A Pekanbaru** melakukan **pemeriksaan setempat (opname fatelijke)** terhadap baik 4 (empat) harta yang diajukan dalam gugatan dari **PENGGUGAT** maupun harta-harta yang tidak diajukan dalam gugatan oleh **PENGGUGAT** sebagaimana dengan Jawaban **TERGUGAT IV** pada **point 3** tersebut diatas dan **TERGUGAT IV** akan menunjukkan lokasi-lokasi tanah/lahan yang tidak diajukan gugatan oleh **PENGGUGAT** namun masih masuk harta bersama (harta gono-gini) antara **PENGGUGAT** dengan **Alm. XXX** dalam hal ini (Bapak Kandung **TERGUGAT IV**).

Berdasarkan uraian-uraian dari **TERGUGAT IV** atas gugatan terhadap **PENGGUGAT** tersebut diatas, **mohon kepada yang Mulia Ketua/ Anggota Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas I A Pekanbaru** agar **menerima, memeriksa, mengadili dan memberikan amar putusannya**, sebagai berikut :

MENGADILI

DALAM POKOK PERKARA

1. **Menolak** gugatan **PENGGUGAT** untuk seluruhnya.
2. **Menghukum kepada TERGUGAT** untuk membayar biaya-biaya atas timbulnya gugatan perdata ini.

III. DALAM REKONVENSII

Halaman 16 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Pbr



1. Bahwa dalil-dali **TERGUGAT** didalam **KONVENSI** dianggap termasuk dan bagian yang tidak terpisahkan dari gugatan dalam **REKONVENSI** ini.
2. Bahwa objek yang diajukan gugatan oleh **TERGUGAT REKONVENSI** adalah harta bersama (harta gono-gini) antara **TERGUGAT REKONVENSI** dengan **Alm. XXX (Bapak kandung PENGGUGAT REKONVENSI)** hanya 4 (empat) harta bersama (harta gono-gini) yang akan dibagikan kepada **TERGUGAT REKONVENSI** dan kepada Ahli Waris seluruhnya dari **hasil pernikahan** antara **TERGUGAT REKONVENSI** dengan **Alm. XXX (Bapak kandung PENGGUGAT REKONVENSI)**.
3. Bahwa selain 4 (empat) harta bersama (harta gono-gini) antara **TERGUGAT REKONVENSI** dengan **Alm. XXX (Bapak kandung PENGGUGAT REKONVENSI)**, **TERGUGAT REKONVENSI** secara **tidak secara jujur, tidak secara fair diduga telah menyembunyikan** harta-harta lainnya yang dilakukan oleh **TERGUGAT REKONVENSI** untuk **tidak dibagikan** kepada **TERGUGAT REKONVENSI** sendiri maupun Ahli Waris lainnya dari **hasil pernikahan** antara **TERGUGAT REKONVENSI** dengan **Alm. XXX (Bapak kandung PENGGUGAT REKONVENSI)**, diantaranya harta-harta tersebut yang tidak diajukan didalam gugatan masing-masing sebagai berikut :

BARANG TETAP (BARANG TIDAK BERGERAK)

1. Gedung Ruko 2 Unit yang disewa oleh Pihak China Construction Bank (CCB) di jalan Jendral Sudirman Kota Pekanbaru.
2. Tanah/Lahan di jalan Tenayan Raya Kota Pekanbaru dibeli dari Bapak Said ex Kantor Gubernur.
3. Gudang di jalan Singgalang Kota Pekanbaru.
4. Tanah/Lahan di jalan Karya Maju Kota Pekanbaru.
5. Rumah yang ditempati oleh **Ny. PENGGUGAT** dalam hal ini sebagai **TERGUGAT REKONVENSI (Ibu kandung PENGGUGAT REKONVENSI)** dari 3 (tiga) rumah digabung menjadi 1 (satu) rumah yang di **duga dikuasai** oleh **TERGUGAT VI (Adik kandung PENGGUGAT REKONVENSI)**.
6. Kedai kopi di jalan Juanda Kota Pekanbaru pada **saat itu Alm. XXX (Bapak kandung PENGGUGAT REKONVENSI)** masih **berstatus Warga Negara Asing (WNA)** hanya dipakai **nama**



menantunya bernama **Lukini Lukman** dan Kredit dari **BANK BNI** sebesar **Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)**.

7. Tanah/Lahan Kebun Rambutan di sekitar jalan arah ke Bambu Kuning Jondul Pekanbaru, sebagian **diduga** dikuasai **Tergugat III (Kakak kandung PENGGUGAT REKONVENSII)** dan sebagian dikuasai **PT. TOBA MAKMUR PERKASA**.

8. Lahan/Ruko **PT. TOBA MAKMUR PERKASA** yang terletak di jalan **Jendral Sudirman Kota Pekanbaru**.

9. Lahan 1 (satu) kavling yang terletak di jalan Soebrantas/Panam Komplek Perumahan Kampus Universitas Riau Kota Pekanbaru.

Juga harta-harta tersebut diatas harus dibagikan kepada seluruh Ahli Waris.

BARANG TIDAK TETAP (BARANG BERGERAK)

1. Uang USD + Singapura Dollar yang disimpan di Citi Bank Singapore atas nama Bapak kandung **PENGGUGAT REKONVENSII Alm. XXX** dan Ibu kandung **PENGGUGAT REKONVENSII** yang bernama **Ny. PENGGUGAT** diambil untuk bayar DP Rumah Simei Street Four #08-08 Singapura.

2. Emas Murni dengan berat 1 Kg (dititip melalui Ibu Kandung **PENGGUGAT REKONVENSII** yaitu **Ny. PENGGUGAT** yang saat ini sebagai **TERGUGAT REKONVENSII**.

3. Kalung Emas sebanyak 2 buah.

4. Anting Berlian sebanyak 1 buah.

5. Gelang Berlian sebanyak 1 buah.

6. Cincin Kecubung sebanyak 1 buah.

Dan Saham sebesar 10 % yang menjadi hak PENGGUGAT REKONVENSII di PT. TOBA MAKMUR PERKASA yang sejak Tahun 2018 tidak menerima gaji, uang sewa ruko tidak pernah diberikan kepada PENGGUGAT REKONVENSII dan tidak mengetahui RUPS dan hasil audit.

4. Bahwa akibat dari perbuatan **TERGUGAT REKONVENSII** tersebut, **PENGGUGAT REKONVENSII** sangat dirugikan sehingga **TERGUGAT REKONVENSII** telah melakukan perbuatan melawan hukum, sehingga **PENGGUGAT REKONVENSII** berhak menuntut kerugian baik tuntutan kerugian Materiil/Immateriil maupun Materiil sebagaimana diatur didalam **Pasal 1365 KUH Perdata ("tiap-tiap perbuatan melanggar hukum dan**



membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut”), yang secara limitatif diperhitungkan sebagai berikut:

Tuntutan Kerugian Moril/Immateriil

(Karena dianggap **PENGGUGAT REKONVENSİ** tidak menerima secara kekeluargaan membagi harta warisan, namun harus menerima 4 (empat) harta bersama (harta gono-gini) antara **TERGUGAT REKONVENSİ** dengan **Alm. XXX (suami TERGUGAT REKONVENSİ)** telah memberikan rasa malu, sehingga, **melanggar nama baik (pasal 1372 KUH Perdata adalah aturan khusus (lex specialist), nama baik yang dilanggar dapat menimbulkan kerugian “biarpun nama baik bersifat abstrak, akan tetapi nama baik terlanggar membawa dampak kerugian materiil – Vide. Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor : 371 K/Sip/1973 tertanggal 22 Oktober 1975”)** dan menjejas harga diri Penggugat rekonvensi terhadap tetangga, saudara, teman sejawat, atasan, mitra, orang tua dan adik-beradik kandungdll) sesuai **pasal 1370 s/d pasal 1373 KUH Perdata**, dinilai sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)**).

Tuntutan Kerugian Materiil

BARANG TETAP (BARANG TIDAK BERGERAK)

1. Gedung Ruko 2 Unit yang disewa oleh Pihak China Construction Bank (CCB) di jalan Jendral Sudirman Kota Pekanbaru. Tanah/Lahan di jalan Tenayan Raya Kota Pekanbaru dibeli dari Bapak Said ex Kantor Gubernur.
2. Gudang di jalan Singgalang Kota Pekanbaru.
3. Tanah/Lahan di jalan Karya Maju Kota Pekanbaru.
4. Rumah yang ditempati oleh **Ny. PENGGUGAT** dalam hal ini sebagai **TERGUGAT REKONVENSİ (Ibu kandung PENGGUGAT REKONVENSİ)** dari 3 (tiga) rumah digabung menjadi 1 (satu) rumah yang di duga dikuasai oleh **TERGUGAT VI (Adik Kandung PENGGUGAT REKONVENSİ)**.
5. Kedai kopi di jalan Juanda Kota Pekanbaru pada saat itu **Alm. XXX (Bapak kandung PENGGUGAT REKONVENSİ)** masih berstatus **Warga Negara Asing (WNA)** hanya dipakai nama menantunya



bernama **Lukini Lukman** dan Kredit dari **BANK BNI** sebesar Rp. **10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).**

6. Tanah/Lahan Kebun Rambutan di sekitar jalan arah ke Bambu Kuning Jondul Pekanbaru, sebagian **diduga** dikuasai **Tergugat III (Kakak kandung PENGGUGAT REKONVENSİ)** dan sebagian dikuasai **PT. TOBA MAKMUR PERKASA.**

7. Lahan/Ruko **PT. TOBA MAKMUR PERKASA** yang terletak di jalan **Jendral Sudirman Kota Pekanbaru.**

8. Lahan 1 (satu) kavling yang terletak di jalan Soebrantas/Panam Komplek Perumahan Kampus Universitas Riau Kota Pekanbaru.

Yang seluruhnya bagian masing-masing Ahli Waris setelah adanya dilakukan penilaian harga-harga tanah dengan nilai pasar oleh Kantor Jasa Penilaian Publik yang diketahui dan ditunjuk secara terbuka oleh Ahli Waris.

Juga harta-harta tersebut diatas harus dibagikan kepada seluruh Ahli Waris.

Untuk itu PENGGUGAT REKONVENSİ mohon kepada yang Mulia **Ketua/Anggota Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas I A Pekanbaru** untuk menghukum dan memerintahkan kepada **TERGUGAT REKONVENSİ** untuk menyerahkan **9 (sembilan) Harta Barang Tetap (Barang Tidak Bergerak)** tersebut diatas, merupakan harta bersama (harta gono-gini) antara **TERGUGAT REKONVENSİ** dengan **Alm. XXX (Bapak kandung PENGGUGAT REKONVENSİ).**

BARANG TIDAK TETAP (BARANG BERGERAK)

1. Uang USD + Singapura Dollar yang disimpan di Citi Bank Singapore atas nama Bapak kandung **PENGGUGAT REKONVENSİ Alm. XXX** dan Ibu kandung **PENGGUGAT REKONVENSİ** yang bernama **Ny. PENGGUGAT** diambil untuk bayar DP Rumah Simei Street Four #08-08 Singapura.
2. Emas Murni dengan berat 1 Kg (dititip melalui Ibu Kandung **PENGGUGAT REKONVENSİ** yaitu **Ny. PENGGUGAT** yang saat ini sebagai **TERGUGAT REKONVENSİ.**
3. Kalung Emas sebanyak 2 buah.
4. Anting Berlian sebanyak 1 buah.
5. Gelang Berlian sebanyak 1 buah.
6. Cincin Kecubung sebanyak 1 buah.



Dan Saham sebesar 10 % yang menjadi hak PENGUGAT REKONVENSİ di PT. TOBA MAKMUR PERKASA yang sejak Tahun 2018 tidak menerima gaji, uang sewa ruko tidak pernah diberikan kepada PENGUGAT REKONVENSİ dan tidak mengetahui RUPS dan hasil audit.

Untuk itu PENGUGAT REKONVENSİ mohon kepada yang Mulia Ketua/ Anggota Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas I A Pekanbaru untuk menghukum dan memerintahkan kepada TERGUGAT REKONVENSİ untuk menyerahkan 6 (enam) harta Barang Tidak Tetap (Barang Bergerak) milik PENGUGAT REKONVENSİ, dititipkan melalui Pengadilan Negeri Kelas I A Pekanbaru.

5. Bahwa agar gugatan PENGUGAT REKONVENSİ ini tidak sia-sia, maka PENGUGAT REKONVENSİ mohon kepada yang Mulia Ketua/ Anggota Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas I A Pekanbaru untuk meletakkan sita jaminan terhadap barang tetap yang tidak diajukan dalam gugatan KONVENSİ (untuk menghindari adanya harta yang tidak dijadikan dalam pembagian harta warisan sehingga akhirnya merugikan Ahli Waris yang lainnya) berikut segala sesuatu berada di atasnya yang menurut undang-undang dianggap tetap, yang akan diajukan oleh PENGUGAT REKONVENSİ kemudian yaitu :

BARANG TETAP (BARANG TIDAK BERGERAK)

1. Gedung Ruko 2 Unit yang disewa oleh Pihak China Construction Bank (CCB) di jalan Jendral Sudirman Kota Pekanbaru.
2. Tanah/Lahan di jalan Tenayan Raya Kota Pekanbaru dibeli dari Bapak Said ex Kantor Gubernur.
3. Gudang di jalan Singgalang Kota Pekanbaru.
4. Tanah/Lahan di jalan Karya Maju Kota Pekanbaru.
5. Rumah yang ditempati oleh Ny. PENGUGAT dalam hal ini sebagai TERGUGAT REKONVENSİ (Ibu kandung PENGUGAT REKONVENSİ) dari 3 (tiga) rumah digabung menjadi 1 (satu) rumah yang di duga dikuasai oleh TERGUGAT VI (Adik kandung PENGUGAT REKONVENSİ).
6. Kedai kopi di jalan Juanda Kota Pekanbaru pada saat itu Alm. XXX (Bapak kandung PENGUGAT REKONVENSİ) masih berstatus Warga Negara Asing (WNA) hanya dipakai nama menantunya

Halaman 21 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Pbr



bernama **Lukini Lukman** dan Kredit dari **BANK BNI** sebesar Rp. **10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).**

7. Tanah/Lahan Kebun Rambutan di sekitar jalan arah ke Bambu Kuning Jondul Pekanbaru, sebagian **diduga** dikuasai **Tergugat III (Kakak kandung PENGGUGAT REKONVENSİ)** dan sebagian dikuasai **PT. TOBA MAKMUR PERKASA.**

8. Lahan/Ruko **PT. TOBA MAKMUR PERKASA** yang terletak di jalan **Jendral Sudirman Kota Pekanbaru.**

9. Lahan 1 (satu) kavling yang terletak di jalan Soebrantas/Panam Komplek Perumahan Kampus Universitas Riau Kota Pekanbaru.

Juga harta-harta tersebut diatas harus dibagikan kepada seluruh Ahli Waris.

6. Bahwa gugatan **PENGUGAT REKONVENSİ** telah didukung oleh bukti-bukti dan saksi-saksi yang kuat dan menyakinkan, **mohon kepada yang Mulia Ketua/ Anggota Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas I A Pekanbaru** untuk menghukum kepada **TERGUGAT REKONVENSİ** atau kepada siapapun yang dikuasakannya dan atau siapapun yang mendapat hak darinya, untuk taat dan patuh atas putusan Pengadilan Negeri Kelas I A Pekanbaru, apabila tidak taat dan patuh terhadap putusan tersebut akan dikenakan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. **1.000.000,- (satu juta rupiah)/hari.**

7. Bahwa **PENGUGAT REKONVENSİ** mohon kepada yang **Mulia Ketua/ Anggota Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas I A Pekanbaru** untuk menghukum kepada **TERGUGAT REKONVENSİ** atau kepada siapapun yang dikuasakannya dan atau siapapun yang mendapat hak darinya untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat adanya gugatan **REKONVENSİ** perbuatan melawan hukum ini.

Berdasarkan uraian-uraian dari **PENGUGAT REKONVENSİ** atas gugatan terhadap **TERGUGAT REKONVENSİ** tersebut diatas, **mohon kepada yang Mulia Ketua/ Anggota Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas I A Pekanbaru** agar menerima, memeriksa, mengadili dan memberikan amar putusannya, sebagai berikut :

M E N G A D I L I

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima gugatan **PENGUGAT REKONVENSİ** untuk seluruhnya.

Halaman 22 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Pbr



2. Menyatakan **TERGUGAT REKONVENS** telah melakukan perbuatan melawan hukum.

3. Menghukum kepada **TERGUGAT REKONVENS** untuk mengganti rugi kepada **PENGGUGAT REKONVENS**, yaitu :

Tuntutan Kerugian Moril/ Immateriil

(Karena dianggap **PENGGUGAT REKONVENS** tidak menerima secara kekeluargaan membagi harta warisan, namun harus menerima 4 (empat) harta bersama (harta gono-gini) antara **TERGUGAT REKONVENS** dengan **Alm. XXX (suami TERGUGAT REKONVENS)** telah memberikan rasa malu, sehingga, melanggar nama baik (pasal 1372 KUH Perdata adalah aturan khusus (lex specialist), nama baik yang dilanggar dapat menimbulkan kerugian “biarpun nama baik bersifat abstrak, akan tetapi nama baik terlanggar membawa dampak kerugian materiil –Vide. Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor : 371 K/Sip/1973 tertanggal 22 Oktober 1975”) dan menjejas harga diri Penggugat rekonsensi terhadap tetangga, saudara, teman sejawat, atasan, mitra, kedua orang tua dan anak dll) sesuai pasal 1370 s/d pasal 1373 KUH Perdata, dinilai sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).

Tuntutan Kerugian Materiil

BARANG TETAP (BARANG TIDAK BERGERAK)

1. Gedung Ruko 2 Unit yang disewa oleh Pihak China Construction Bank (CCB) di Jalan Jendral Sudirman Kota Pekanbaru.
2. Tanah/Lahan di Jalan Tenayan Raya Kota Pekanbaru dibeli dari Bapak Said ex Kantor Gubernur.
3. Gudang di Jalan Singgalang Kota Pekanbaru.
4. Tanah/Lahan di Jalan Karya Maju Kota Pekanbaru.
5. Rumah yang ditempati oleh **Ny. PENGGUGAT** dalam hal ini sebagai **TERGUGAT REKONVENS (Ibu kandung PENGGUGAT REKONVENS)** dari 3 (tiga) rumah digabung menjadi 1 (satu) rumah yang di duga dikuasai oleh **TERGUGAT VI (Adik Kandung PENGGUGAT REKONVENS)**.
6. Kedai kopi di Jalan Juanda Kota Pekanbaru pada saat itu **Alm. XXX (Bapak kandung PENGGUGAT REKONVENS)** masih berstatus **Warga Negara Asing (WNA)** hanya dipakai nama menantunya bernama **Lukini Lukman** dan Kredit dari **BANK BNI** sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).



7. Tanah/Lahan Kebun Rambutan di sekitar jalan arah ke Bambu Kuning Jondul Pekanbaru, sebagian **diduga** dikuasai **Tergugat III (Kakak kandung PENGGUGAT REKONVENSİ)** dan sebagian dikuasai **PT. TOBA MAKMUR PERKASA**.

8. Lahan/Ruko **PT. TOBA MAKMUR PERKASA** yang terletak di jalan **Jendral Sudirman Kota Pekanbaru**.

9. Lahan 1 (satu) kavling yang terletak di jalan Soebrantas/Panam Komplek Perumahan Kampus Universitas Riau Kota Pekanbaru.

Yang seluruhnya bagian masing-masing Ahli Waris setelah adanya dilakukan penilaian harga-harga tanah dengan nilai pasar oleh Kantor Jasa Penilaian Publik yang diketahui dan ditunjuk secara terbuka oleh Ahli Waris.

Juga harta-harta tersebut diatas harus dibagikan kepada seluruh Ahli Waris.

BARANG TIDAK TETAP (BARANG BERGERAK)

1. Uang USD + Singapura Dollar yang disimpan di Citi Bank Singapore atas nama Bapak kandung **PENGUGAT REKONVENSİ Alm. XXX** dan Ibu kandung **PENGUGAT REKONVENSİ** yang bernama **Ny. PENGUGAT** diambil untuk bayar DP Rumah Simei Street Four #08-08 Singapura.

2. Emas Murni dengan berat 1 Kg (dititip melalui Ibu Kandung **PENGUGAT REKONVENSİ** yaitu **Ny. PENGUGAT** yang saat ini sebagai **TERGUGAT REKONVENSİ**.

3. Kalung Emas sebanyak 2 buah.

4. Anting Berlian sebanyak 1 buah.

5. Gelang Berlian sebanyak 1 buah.

6. Cincin Kecubung sebanyak 1 buah.

Dan Saham sebesar 10 % yang menjadi hak PENGUGAT REKONVENSİ di PT. TOBA MAKMUR PERKASA yang sejak Tahun 2018 tidak menerima gaji, uang sewa ruko tidak pernah diberikan kepada PENGUGAT REKONVENSİ dan tidak mengetahui RUPS dan hasil audit.

4. Menghukum dan memerintahkan kepada TERGUGAT REKONVENSİ untuk menyerahkan 9 (sembilan) Harta Barang Tetap (Barang Tidak Bergerak) tersebut diatas, merupakan harta bersama (harta gono-gini) antara TERGUGAT REKONVENSİ dengan Alm. XXX (Bapak kandung PENGUGAT REKONVENSİ), yaitu :



BARANG TETAP (BARANG TIDAK BERGERAK)

1. Gedung Ruko 2 Unit yang disewa oleh Pihak China Construction Bank (CCB) di jalan Jendral Sudirman Kota Pekanbaru.
2. Tanah/Lahan di jalan Tenayan Raya Kota Pekanbaru dibeli dari Bapak Said ex Kantor Gubernur.
3. Gudang di jalan Singgalang Kota Pekanbaru.
4. Tanah/Lahan di jalan Karya Maju Kota Pekanbaru.
5. Rumah yang ditempati oleh **Ny. PENGGUGAT** dalam hal ini sebagai **TERGUGAT REKONVENSİ (Ibu kandung PENGGUGAT REKONVENSİ)** dari 3 (tiga) rumah digabung menjadi 1 (satu) rumah yang di **duga dikuasai** oleh **TERGUGAT VI (Adik Kandung PENGGUGAT REKONVENSİ)**.
6. Kedai kopi di jalan Juanda Kota Pekanbaru pada **saat itu Alm. XXX (Bapak kandung PENGGUGAT REKONVENSİ)** masih **berstatus Warga Negara Asing (WNA)** hanya dipakai **nama menantunya** bernama **Lukini Lukman** dan Kredit dari **BANK BNI sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)**.
7. Tanah/Lahan Kebun Rambutan di sekitar jalan arah ke Bambu Kuning Jondul Pekanbaru, sebagian **diduga** dikuasai **Tergugat III (Kakak kandung PENGGUGAT REKONVENSİ)** dan sebagian dikuasai **PT. TOBA MAKMUR PERKASA**.
8. Lahan/Ruko **PT. TOBA MAKMUR PERKASA** yang terletak di jalan **Jendral Sudirman Kota Pekanbaru**.
9. Lahan 1 (satu) kavling yang terletak di jalan Soebrantas/Panam Komplek Perumahan Kampus Universitas Riau Kota Pekanbaru.

Yang seluruhnya bagian masing-masing Ahli Waris setelah adanya dilakukan penilaian harga-harga tanah dengan nilai pasar oleh Kantor Jasa Penilaian Publik yang diketahui dan ditunjuk secara terbuka oleh Ahli Waris.

Juga harta-harta tersebut diatas harus dibagikan kepada seluruh Ahli Waris.

5. **Menghukum dan memerintahkan** kepada **TERGUGAT REKONVENSİ** untuk **mengembalikan dan menyerahkan** barang bergerak milik **PENGGUGAT REKONVENSİ**, masing-masing sebagai berikut :

BARANG TIDAK TETAP (BARANG BERGERAK)



1. Uang USD + Singapura Dollar yang disimpan di Citi Bank Singapore atas nama Bapak kandung **TERGUGAT IV Alm. XXX dan** Ibu kandung **PENGGUGAT REKONVENSİ** yang bernama **Ny. PENGGUGAT** diambil untuk bayar DP Rumah Simei Street Four #08-08 Singapura.
 2. Emas Murni dengan berat 1 Kg (dititip melalui Ibu Kandung **PENGGUGAT REKONVENSİ** yaitu **Ny. PENGGUGAT** yang saat ini sebagai **TERGUGAT REKONVENSİ**.
 3. Kalung Emas sebanyak 2 buah.
 4. Anting Berlian sebanyak 1 buah.
 5. Gelang Berlian sebanyak 1 buah.
 6. Cincin Kecubung sebanyak 1 buah.
- Dan Saham sebesar 10 % yang menjadi hak PENGGUGAT REKONVENSİ di PT. TOBA MAKMUR PERKASA yang sejak Tahun 2018 tidak menerima gaji, uang sewa ruko tidak pernah diberikan kepada PENGGUGAT REKONVENSİ dan tidak mengetahui RUPS dan hasil audit.**
6. **Menyatakan sah dan berharga** sita jaminan terhadap barang tetap, masing-masing yaitu :

BARANG TETAP (BARANG TIDAK BERGERAK)

1. Gedung Ruko 2 Unit yang disewa oleh Pihak China Construction Bank (CCB) di jalan Jendral Sudirman Kota Pekanbaru.
2. Tanah/Lahan di jalan Tenayan Raya Kota Pekanbaru dibeli dari Bapak Said ex Kantor Gubernur.
3. Gudang di jalan Singgalang Kota Pekanbaru.
4. Tanah/Lahan di jalan Karya Maju Kota Pekanbaru.
5. Rumah yang ditempati oleh **Ny. PENGGUGAT** dalam hal ini sebagai **TERGUGAT REKONVENSİ (Ibu kandung Tergugat IV)** dari 3 (tiga) rumah digabung menjadi 1 (satu) rumah yang di **duga dikuasai** oleh **TERGUGAT VI (Adik kandung PENGGUGAT REKONVENSİ)**.
6. Kedai kopi di jalan Juanda Kota Pekanbaru pada **saat itu Alm. XXX (Bapak kandung PENGGUGAT REKONVENSİ)** masih **berstatus Warga Negara Asing (WNA)** hanya dipakai **nama menantunya** bernama **Lukini Lukman** dan Kredit dari **BANK BNI sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)**.
7. Tanah/Lahan Kebun Rambutan di sekitar jalan arah ke Bambu Kuning Jondul Pekanbaru, sebagian **diduga** dikuasai **Tergugat III (Kakak**

Halaman 26 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Pbr



kandung **PENGGUGAT REKONVENS**) dan sebagian dikuasai **PT. TOBA MAKMUR PERKASA**.

8. Lahan/Ruko **PT. TOBA MAKMUR PERKASA** yang terletak di jalan **Jendral Sudirman Kota Pekanbaru**.
9. Lahan 1 (satu) kavling yang terletak di jalan Soebrantas/Panam Komplek Perumahan Kampus Universitas Riau Kota Pekanbaru.

Juga harta-harta tersebut diatas harus dibagikan kepada seluruh Ahli Waris.

7. Menghukum kepada **TERGUGAT REKONVENS** atau kepada siapapun yang dikuasakannya dan atau siapapun yang mendapat hak darinya, untuk taat dan patuh atas putusan Pengadilan Negeri Kelas I A Pekanbaru, apabila tidak taat dan patuh terhadap putusan tersebut akan dikenakan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)/hari.
8. Menghukum kepada **TERGUGAT REKONVENS** atau kepada siapapun yang dikuasakannya dan atau siapapun yang mendapat hak darinya untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat adanya gugatan **REKONVENS** perbuatan melawan hukum ini.

Dalam KONVENS dan REKONVENS

Membebaskan kepada **PENGGUGAT KONVENS/ TERGUGAT REKONVENS** untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat adanya gugatan perbuatan melawan hukum ini.

SUBSIDAIR

Apabila yang Mulia Ketua/ Anggota Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas I A Pekanbaru berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Gugatannya, dipersidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Petikan Akta Perkawinan Nomor : XXX tanggal 31 Oktober 1952, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Kematian Nomor : XXX tanggal 23 Februari 2009, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Turunan Resmi Perkara Perdata Nomor : XXX tanggal 16 Maret 1983, diberi tanda P-3;

Halaman 27 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Pbr



4. Fotocopy Surat Pernyataan Nomor : XXX tanggal 16 April 2009 yang dibuat dihadapan EKA META RAHAYU, SH, Notaris di Pekanbaru, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Surat Keterangan Hak Waris Nomor : XXX tanggal 24 Juni 2009 yang dibuat dihadapan EKA META RAHAYU, SH, Notaris di Pekanbaru, diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor XXX/ Kel. Rintis seluas 270 M², diberi tanda P-6;
7. Fotocopy Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor XXX/ Kel. Tanah Datar seluas 868 M², diberi tanda P-7;
8. Fotocopy Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor XXX/ Kel. Tanah Datar seluas 886 M², diberi tanda P-8;
9. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor XXX / Kel. Rintis seluas 1.000 M², diberi tanda P-9;
10. Fotocopy Laporan Penilaian Real Properti dari KJPP Toto Suharta & Rekan Kantor Cabang Pekanbaru Nomor : XXX tanggal 07 Desember 2021, diberi tanda P-10;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P-1 sampai dengan P-10 tersebut telah diberi meterai cukup dan setelah diperiksa oleh Majelis Hakim telah sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-10;

Menimbang, bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, dan Tergugat VI tidak mengajukan bukti-bukti maupun saksi untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya dipersidangan;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat maupun Tergugat IV masing-masing telah mengajukan Kesimpulan tertanggal 09 Mei 2022. Dan kesimpulan para pihak tersebut dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;



Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa terhadap gugatan yang diajukan oleh Penggugat, dalam jawabannya Tergugat IV selain mengajukan jawaban dalam pokok perkara juga telah mengajukan eksepsi yang dipertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Gugatan Yang Diajukan Oleh Penggugat Bertentangan Dengan Hukum Acara Perdata Yang Berlaku

Menimbang, bahwa Tergugat IV mendalilkan gugatan Penggugat pada poin 4 pada halaman 3 tidak secara lengkap mengajukan gugatan tentang harta bersama yang diperoleh antara Penggugat dengan Alm. XXX karena masih ada harta bersama yang tidak diajukan untuk dibagi dengan pihak Ahli Waris seluruhnya baik barang tidak bergerak (tetap) maupun barang bergerak (barang tidak tetap);

Menimbang, bahwa untuk menilai dalil eksepsi ini harus diperiksa alat-alat bukti yang menunjukkan bahwa masih terdapat harta bersama yang diperoleh Penggugat dan Alm. XXX selama masa perkawinan;

Menimbang, bahwa setelah meneliti alat bukti yang diajukan para pihak ternyata tidak ada alat bukti yang dapat membuktikan keadaan ini, sehingga Majelis Hakim menilai dalil eksepsi ini tidak dapat dijadikan dasar untuk menyatakan terdapat cacat formil dalam penyusunan surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim menyatakan dalil eksepsi angka 1 dinyatakan ditolak;

Ad.2. Gugatan Penggugat Telah Mencampuradukkan Antara Gugatan Harta Bersama Dengan Gugatan Pembagian Harta Warisan

Menimbang, bahwa pada dalil eksepsi ini Tergugat IV mendalilkan Penggugat telah mencampuradukkan antara gugatan mengenai harta bersama dan gugatan mengenai pembagian waris;

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi ini, Penggugat membantah dengan menyatakan dalil tersebut tidak berdasar karena dalam perkara ini harus dinilai terlebih dahulu harta bersama Penggugat dan Alm. XXX dan oleh karena XXX sudah meninggal dunia, maka harus ditentukan setengah bagian

Halaman 29 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Pbr



dari harta bersama tersebut yang merupakan bagian XXX dibagi kepada seluruh ahli waris;

Menimbang, bahwa terhadap keadaan saling berbantah ini, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai kumulasi gugatan (*samenvoeging van vordering*) tidak diatur secara jelas dalam ketentuan yang mengatur mengenai hukum acara perdata, sehingga terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kumulasi gugatan mengacu kepada teori dan praktek peradilan yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena yang dipermasalahkan Tergugat IV dalam perkara ini adalah mengenai kumulasi gugatan objektif yaitu mengenai penggabungan lebih dari satu tuntutan hukum ke dalam satu gugatan atau beberapa gugatan digabungkan menjadi satu;

Menimbang, bahwa pada dasarnya dalam kumulasi gugatan terdapat beberapa gugatan yang berdiri sendiri, namun dengan tujuan menghindari putusan yang saling bertentangan dan mewujudkan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan, beberapa gugatan tersebut dapat diajukan dalam satu perkara saja (digabung dalam satu gugatan);

Menimbang, bahwa walaupun demikian Majelis Hakim berpendapat penggabungan gugatan (kumulasi gugatan) hanya diperkenankan dalam batas-batas tertentu yaitu apabila para pihak yang berperkara adalah orang-orang yang sama. Dipertegas pula bahwa batasan dalam kumulasi gugatan objektif yaitu tidak dibenarkan apabila antara gugatan tersebut terdapat hukum acara yang berbeda, dan/ atau hakim tidak berwenang (secara relatif) atas salah satu gugatan, dan/ atau penggabungan gugatan mengenai bezit dan gugatan tentang eigendom dalam satu gugatan;

Menimbang, bahwa dari batasan diatas, selanjutnya dipertimbangkan apakah kumulasi gugatan atas gugatan Penggugat dapat dikategorikan sebagai kumulasi gugatan yang tidak dibenarkan dalam praktek Peradilan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah mencermati gugatan Penggugat diketahui bahwa kumulasi gugatan dalam perkara ini bertujuan untuk mengetahui apakah di dalam harta warisan Alm. XXX terdapat harta bersama yang lahir semasa perkawinan Penggugat dan XXX. Berdasarkan dalil ini, maka diketahui bahwa untuk melakukan penilaian terhadap 2 (dua) gugatan yang dikumulasikan Penggugat berlaku ketentuan Hukum Acara Perdata yang sama (tunduk pada ketentuan RBg), selanjutnya kedua perkara tersebut juga merupakan



kompetensi relatif Pengadilan Negeri Pekanbaru karena terdapat Tergugat yang berdomisili di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru serta pokok gugatan dalam perkara ini tidak mencampuradukkan sengketa kepemilikan *eigendom* dan *berzit* karena secara nyata pokok gugatan Penggugat adalah mengenai dugaan terdapatnya harta bersama Penggugat dan Alm. Sukirman dalam boedel waris peninggalan Alm. Sukirman;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas diketahui bahwa kumulasi gugatan dalam perkara ini tidak bertentangan dengan ketentuan dan praktek peradilan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka eksepsi Tergugat IV angka 2 dinyatakan ditolak;

Ad.3. Gugatan Penggugat Kurang Lengkap dan Tidak Jelas (Obscur Libel)

Menimbang, bahwa pada dalil eksepsi ini Tergugat IV mendalilkan bahwa gugatan Penggugat kurang lengkap dan tidak jelas karena gugatan tidak memuat kapan Sertipikat Hak Milik (SHM) dikeluarkan/ diterbitkan oleh ATR/BPN Kota Pekanbaru, pada tanggal, bulan dan tahun berapa? Batas-batas tanah (sebelah Utara, Timur, Barat dan Selatan) dan atas nama siapa pemegang haknya?

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi ini, Penggugat membantah dengan menyatakan bahwa perkara ini bukan sengketa kepemilikan yang artinya tidak ada sengketa dengan pihak lain, sehingga dengan sudah disebutkan Nomor Sertifikat sudah jelas objek yang dimaksud;

Menimbang, bahwa terhadap keadaan saling berbantah ini Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa keadaan-keadaan yang disebutkan Tergugat IV tersebut pada dasarnya tidak menyebabkan gugatan dalam perkara ini menjadi cacat formil karena secara Tergugat IV membenarkan objek-objek yang disebutkan Penggugat dalam gugatannya adalah harta yang diperoleh selama perkawinan Penggugat dan Alm. XXX. Selanjutnya mempertegas pertimbangan dalam eksepsi ini dijelaskan pula bahwa keadaan-keadaan yang didalilkan oleh Tergugat IV pada dasarnya sudah masuk ke dalam materi pembuktian pokok perkara karena dapat saja pada pembuktian pokok perkara, Penggugat secara jelas menunjukkan alas-alas hak dan keadaan-keadaan lain yang terkait dengan objek perkara pada alat bukti yang diajukannya;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka eksepsi Tergugat IV angka 3 dinyatakan ditolak;

Ad.4. Surat Kuasa Penggugat Bersifat Umum

Menimbang, bahwa pada dalil eksepsi ini Tergugat IV mendalilkan bahwa Surat Kuasa Khusus untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini bersifat umum karena tidak menegaskan secara jelas pihak-pihak atau subjek hukum, tidak menegaskan dan tidak menyebutkan kasus perdata yang diajukan masuk dalam perkara perdata nomor berapa di Pengadilan Negeri Kelas I A Pekanbaru, dan isi surat kuasa melebihi batasan dalam bertindak;

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi ini, Penggugat membantah dengan menyatakan bahwa Tergugat I tidak dapat membedakan penyusunan surat kuasa khusus untuk Penggugat dan surat kuasa khusus untuk Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap keadaan saling berbantah ini Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti Surat Kuasa Khusus Penggugat diketahui surat kuasa khusus tersebut sudah memenuhi Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor : 01 Tahun 1971 tentang Surat Kuasa Khusus karena telah memuat identitas jelas pemberi dan penerima kuasa, serta telah menyebutkan pokok gugatan mengenai pembagian harta warisan Alm. XXX dan menyebutkan pihak-pihak yang ditarik sebagai Tergugat, selanjutnya mengenai kewenangan Pengadilan yang mengadili juga tidak menjadi permasalahan karena berdasarkan 142 RBg jika Tergugat lebih dari satu, maka dapat dipilih domisili hukum salah satu Tergugat, sementara mengenai batasan bertindak dinilai tidak ada permasalahan karena dalam hal tersebutlah penerima kuasa dapat bertindak sebagai suatu kekhususan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka eksepsi Tergugat IV angka 4 dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, dinyatakan eksepsi Tergugat IV ditolak seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai:

- Bahwa Penggugat adalah istri sah dari XXX yang telah menikah di Siak Sri Indrapura pada tanggal 05 Maret 1952, sebagaimana Kutipan Akta

Halaman 32 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Pbr



Perkawinan Nomor : XXX yang dikeluarkan Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil di Siak Sri Indrapura tertanggal 20 April 1974;

- Bahwa dari perkawinan tersebut telah lahir 6 (enam) orang anak yaitu, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX dan XXX;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan XXX memperoleh harta bersama berupa:
 1. Tanah Hak Milik No.XXX/Kel. Rintis seluas 270 M² yang di atasnya berdiri bangunan ruko 4 (empat) lantai dengan luas bangunan 890,5 M², yang terletak di jalan Jenderal Sudirman (toko Erafone), Kelurahan Rintis, Kecamatan Lima Puluh, Kota Pekanbaru;
 2. Tanah Hak Guna Bangunan Nomor XXX/Kel. Tanah Datar, seluas 868 M² yang terletak di jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Tanah Datar, Kecamatan Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru;
 3. Tanah Hak Guna Bangunan Nomor XXX/Kel. Tanah Datar, seluas 886 M² yang terletak di Jalan Pangeran Hidayat, Kelurahan Tanah Datar, Kecamatan Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru;
 4. Tanah Hak Milik Nomor XXX/Kel. Sekip, seluas 1.000 M² yang di atasnya berdiri bangunan Rumah tempat tinggal dan gudang dengan luas bangunan gudang 508 M² dan luas rumah tempat tinggal 52 M², yang terletak di jalan Kuantan Raya, Kelurahan Sekip, Kecamatan Lima Puluh;
- Bahwa pada tanggal 14 Januari 2009, XXX meninggal dunia dan meninggalkan 1 (satu) orang istri dan 6 (enam) orang anak sebagai ahli waris yaitu Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa pada tanggal 29 Mei 2021 XXX meninggal dunia di Pekanbaru sebagaimana Kutipan Akte Kematian Nomor : XXX, tanggal 4 Juni 2021 dan meninggalkan 4 (empat) orang ahli waris;
- Bahwa dengan meninggalnya Alm. XXX, maka harta bersama menjadi harta warisan;
- Bahwa harta warisan adalah setengah dari harta bersama dan setengah dari harta bersama dibagi kepada seluruh ahli warisnya sebagai harta warisan Alm. XXX;
- Bahwa terhadap harta bersama telah dilakukan penilaian harga oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) "TOTO SUHARTO & REKAN" dengan Nilai Pasar pada tanggal 11 November 2021;



- Bahwa Penggugat dan para Tergugat telah mencoba bermusyawarah untuk membagi harta warisan Alm. XXX tersebut, dimana Penggugat hanya menginginkan bagian sebesar 20 % (dua puluh persen) dari harta bersama dan sisanya sebesar 80 % (delapan puluh persen) dibagi rata untuk para Tergugat, akan tetapi ada Tergugat yang tidak bersedia menerima sehingga dengan terpaksa Penggugat mengajukan pembagian ini ke Pengadilan Negeri Pekanbaru agar dibagi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa Tergugat II, Tergugat III, Tergugat V dan Tergugat VI dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya mengenai:

- Bahwa Tergugat II, Tergugat III, Tergugat V dan Tergugat VI membenarkan para Tergugat dan Penggugat adalah ahli waris Alm. XXX;
- Bahwa Tergugat II, Tergugat III, Tergugat V dan Tergugat VI membenarkan harta bersama orang tuanya adalah:
 1. Tanah Hak Milik No.XXX/Kel. Rintis seluas 270 M² yang di atasnya berdiri bangunan ruko 4 (empat) lantai dengan luas bangunan 890,5 M², yang terletak di jalan Jenderal Sudirman (toko Erafone), Kelurahan Rintis, Kecamatan Lima Puluh, Kota Pekanbaru;
 2. Tanah Hak Guna Bangunan Nomor XXX/Kel. Tanah Datar, seluas 868 M² yang terletak di jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Tanah Datar, Kecamatan Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru;
 3. Tanah Hak Guna Bangunan Nomor XXX/Kel. Tanah Datar, seluas 886 M² yang terletak di Jalan Pangeran Hidayat, Kelurahan Tanah Datar, Kecamatan Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru;
 4. Tanah Hak Milik Nomor XXX/Kel. Sekip, seluas 1.000 M² yang di atasnya berdiri bangunan Rumah tempat tinggal dan gudang dengan luas bangunan gudang 508 M² dan luas rumah tempat tinggal 52 M², yang terletak di jalan Kuantan Raya, Kelurahan Sekip, Kecamatan Lima Puluh;
- Bahwa Penggugat berhak atas setengah atau 50 % (lima puluh persen) dari harta bersama;



- Bahwa Tergugat II, Tergugat III, Tergugat V dan Tergugat VI sepakat membagi 50 % (lima puluh persen) dari harta bersama dibagi rata kepada seluruh ahli waris Alm. Sukirman;

Menimbang, bahwa Tergugat IV dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya mengenai:

- Bahwa Tergugat IV membenarkan perkawinan Penggugat dengan Alm. XXX;
- Bahwa benar dari perkawinan Penggugat dengan Alm. XXX lahir anak 6 (enam) orang;
- Bahwa masih terdapat harta bersama dari perkawinan Penggugat dan Alm. XXX yang tidak dimasukkan dalam gugatan ini yaitu:
 1. Gedung Ruko 2 Unit yang disewa oleh Pihak China Construction Bank (CCB) di jalan Jendral Sudirman Kota Pekanbaru;
 2. Tanah/Lahan di jalan Tenayan Raya Kota Pekanbaru dibeli dari Bapak Said ex Kantor Gubernur;
 3. Gudang di jalan Singgalang Kota Pekanbaru;
 4. Tanah/Lahan di jalan Karya Maju Kota Pekanbaru;
 5. Rumah yang ditempati oleh Ny. PENGGUGAT dari 3 (tiga) rumah digabung menjadi 1 (satu) rumah yang diduga dikuasai oleh Tergugat VI (adik kandung Tergugat IV);
 6. Kedai kopi di jalan Juanda Kota Pekanbaru atas nama menantu Lukini Lukman;
 7. Tanah/Lahan Kebun Rambutan di sekitar jalan arah ke Bambu Kuning Jondul Pekanbaru, sebagian diduga dikuasai Tergugat III (Kakak kandung Tergugat IV) dan sebagian dikuasai PT. Toba Makmur Perkasa;
 8. Lahan/Ruko PT. Toba Makmur Perkasa yang terletak di jalan Jendral Sudirman Kota Pekanbaru;
 9. Lahan 1 (satu) kavling yang terletak di jalan Soebrantas/Panam Komplek Perumahan Kampus Universitas Riau Kota Pekanbaru;
 10. Uang USD + Singapura Dollar yang disimpan di Citi Bank Singapore atas nama Bapak kandung **TERGUGAT IV Alm. XXX dan Ibu kandung TERGUGAT IV yang bernama Ny. PENGGUGAT** diambil untuk bayar DP Rumah Simei Street Four #08-08 Singapura;
 11. Emas Murni dengan berat 1 Kg;

Halaman 35 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Pbr



12. Kalung Emas sebanyak 2 buah;
 13. Anting Berlian sebanyak 1 buah;
 14. Gelang Berlian sebanyak 1 buah;
 15. Cincin Kecubung sebanyak 1 buah;
 16. Saham sebesar 10 % yang menjadi hak TERGUGAT IV di PT. TOBA MAKMUR PERKASA yang sejak Tahun 2018 tidak menerima gaji, uang sewa ruko tidak pernah diberikan kepada TERGUGAT IV dan tidak mengetahui RUPS dan hasil audit;
- Bahwa pembagian dari harta bersama harus juga diperhitungkan seluruh harta sebagaimana dalil jawaban;
 - Bahwa Tergugat IV menolak Penilaian harga dengan nilai Pasar pada tanggal 11 November 2021 oleh Kantor Jasa Penilaian Publik (KJPP) Toto Suharto dan Rekan karena dilakukan tanpa izin dan sepengetahuan Tergugat IV;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti adalah hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Alm. XXX adalah pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa Alm. XXX telah meninggal dunia;
- Bahwa Penggugat dan para Tergugat adalah ahli waris dan ahli waris pengganti dari Alm. XXX;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas diketahui yang menjadi persengketaan antara para pihak adalah:

1. Apa saja harta yang diperoleh Alm. XXX dan Penggugat selama masa perkawinan?
2. Bagaimana penghitungan pembagian harta-harta yang lahir selama perkawinan Alm. XXX dan Penggugat?

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Pembantah dan Terbantah berkewajiban untuk membuktikan pokok permasalahan dalam perkara ini sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim merinci permasalahan dalam perkara ini satu persatu sebagai berikut:



Menimbang, bahwa permasalahan pertama yaitu apa saja harta yang diperoleh Alm. XXX dan Penggugat selama masa perkawinan, dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa harta yang diperoleh selama masa perkawinan dengan Alm. XXX adalah:

1. Tanah Hak Milik No.XXX/Kel. Rintis seluas 270 M² yang di atasnya berdiri bangunan ruko 4 (empat) lantai dengan luas bangunan 890,5 M², yang terletak di jalan Jenderal Sudirman (toko Erafone), Kelurahan Rintis, Kecamatan Lima Puluh, Kota Pekanbaru (selanjutnya disebut objek 1);
2. Tanah Hak Guna Bangunan Nomor XXX/Kel. Tanah Datar, seluas 868 M² yang terletak di jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Tanah Datar, Kecamatan Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru (selanjutnya disebut objek 2);
3. Tanah Hak Guna Bangunan Nomor XXX/Kel. Tanah Datar, seluas 886 M² yang terletak di Jalan Pangeran Hidayat, Kelurahan Tanah Datar, Kecamatan Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru (selanjutnya disebut objek 3);
4. Tanah Hak Milik Nomor XXX/Kel. Sekip, seluas 1.000 M² yang di atasnya berdiri bangunan Rumah tempat tinggal dan gudang dengan luas bangunan gudang 508 M² dan luas rumah tempat tinggal 52 M², yang terletak di jalan Kuantan Raya, Kelurahan Sekip, Kecamatan Lima Puluh (selanjutnya disebut objek 4);

Menimbang, bahwa Tergugat II, Tergugat III, Tergugat V dan Tergugat VI membenarkan mengenai harta-harta yang diperoleh Penggugat dan Alm. XXX selama masa perkawinan adalah harta-harta yang dijelaskan Penggugat dalam dalil gugatannya, sementara Tergugat IV juga membenarkan mengenai keberadaan objek 1, 2, 3 dan 4, namun mendalilkan masih terdapat objek lain yang merupakan harta-harta yang diperoleh Penggugat dan Alm. XXX selama masa perkawinan;

Menimbang, bahwa walaupun demikian, menurut Majelis Hakim penting pula melakukan penilaian apakah alas hak objek 1, 2, 3 dan 4 dapat ditunjukkan pada persidangan oleh Penggugat;



Menimbang, bahwa ternyata objek 1 dapat ditunjukkan alas haknya sebagaimana bukti P-6, objek 2 dapat ditunjukkan alas haknya sebagaimana bukti P-7, objek 3 dapat ditunjukkan alas haknya sebagaimana bukti P-8 dan objek 4 dapat ditunjukkan alas haknya sebagaimana bukti P-9;

Menimbang, bahwa sebelum menutup pertimbangan dalam permasalahan kesatu dipertimbangkan terlebih dahulu dalil jawaban Tergugat IV sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan apakah dalil tersebut dapat dibantah oleh Tergugat IV sebagaimana dalil jawabannya yang menerangkan bahwa masih terdapat harta yang diperoleh selama perkawinan Penggugat dan Alm. XXX yaitu:

1. Gedung Ruko 2 Unit yang disewa oleh Pihak China Construction Bank (CCB) di jalan Jendral Sudirman Kota Pekanbaru;
2. Tanah/Lahan di jalan Tenayan Raya Kota Pekanbaru dibeli dari Bapak Said ex Kantor Gubernur;
3. Gudang di jalan Singgalang Kota Pekanbaru;
4. Tanah/Lahan di jalan Karya Maju Kota Pekanbaru;
5. Rumah yang ditempati oleh Ny. PENGGUGAT dari 3 (tiga) rumah digabung menjadi 1 (satu) rumah yang diduga dikuasai oleh Tergugat VI (adik kandung Tergugat IV);
6. Kedai kopi di jalan Juanda Kota Pekanbaru atas nama menantu Lukini Lukman;
7. Tanah/Lahan Kebun Rambutan di sekitar jalan arah ke Bambu Kuning Jondul Pekanbaru, sebagian diduga dikuasai Tergugat III (Kakak kandung Tergugat IV) dan sebagian dikuasai PT. Toba Makmur Perkasa;
8. Lahan/Ruko PT. Toba Makmur Perkasa yang terletak di jalan Jendral Sudirman Kota Pekanbaru;
9. Lahan 1 (satu) kavling yang terletak di jalan Soebrantas/Panam Komplek Perumahan Kampus Universitas Riau Kota Pekanbaru;
10. Uang USD + Singapura Dollar yang disimpan di Citi Bank Singapore atas nama Bapak kandung **TERGUGAT IV Alm. XXX** dan Ibu kandung **TERGUGAT IV** yang bernama **Ny. PENGGUGAT** diambil untuk bayar DP Rumah Simei Street Four #08-08 Singapura;

Halaman 38 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Pbr



11. Emas Murni dengan berat 1 Kg;
12. Kalung Emas sebanyak 2 buah;
13. Anting Berlian sebanyak 1 buah;
14. Gelang Berlian sebanyak 1 buah;
15. Cincin Kecubung sebanyak 1 buah;
16. Saham sebesar 10 % yang menjadi hak TERGUGAT IV di PT. TOBA MAKMUR PERKASA yang sejak Tahun 2018 tidak menerima gaji, uang sewa ruko tidak pernah diberikan kepada TERGUGAT IV dan tidak mengetahui RUPS dan hasil audit;

Menimbang, bahwa terhadap dalil bantahan ini ternyata tidak didukung oleh satupun alat bukti karena Tergugat IV tidak mengajukan alat bukti dalam perkara ini, sehingga dalil jawaban Tergugat IV dinyatakan tidak cukup mematahkan kekuatan pembuktian Penggugat untuk permasalahan kesatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim menilai melalui alat bukti surat dan pengakuan diketahui bahwa dalil gugatan Penggugat mengenai harta-harta yang diperoleh selama perkawinan Penggugat dan Alm. XXX yaitu objek 1, objek 2, objek 3 dan objek 4 dinyatakan dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan permasalahan kedua yaitu, bagaimana penghitungan pembagian harta-harta yang lahir selama perkawinan Alm. XXX dan Penggugat, dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menjawab permasalahan tersebut, harus diketahui terlebih dahulu hal-hal apa saja yang menyebabkan bubarnya harta bersama sebagaimana diatur Pasal 126 KUHPerduta dan Pasal 128 KUHPerduta sebagai berikut:

Pasal 126 KUHPerduta

Harta bersama bubar demi hukum:

1. karena kematian;
2. karena perkawinan atas izin hakim setelah suami atau isteri tidak ada;
3. karena perceraian;
4. karena pisah meja dan ranjang;
5. karena pemisahan harta.



Pasal 128 KUHPerdata

Setelah bubarnya harta bersama, kekayaan bersama mereka dibagi dua antara suami dan isteri, atau antara para ahli waris mereka, tanpa mempersoalkan dan pihak mana asal barang-barang itu;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 126 KUHPerdata dan Pasal 128 KUHPerdata diketahui bahwa dengan meninggalnya Alm. XXX, maka setengah dari harta-harta yang diperoleh selama masa perkawinan Alm. XXX dan Penggugat menjadi hak dari Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya menjadi pertanyaan pula bagaimana pembagian terhadap setengah lagi dari harta yang diperoleh selama masa perkawinan Alm. XXX dan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menjawab pertanyaan tersebut, Majelis Hakim akan mengacu kepada Pasal 852 KUHPerdata dan Pasal 852a KUHPerdata yang mengatur sebagai berikut:

Pasal 852 KUHPerdata

Anak-anak atau keturunan-keturunan, sekalipun dilahirkan dan berbagai perkawinan, mewarisi harta peninggalan para orangtua mereka, kakek dan nenek mereka, atau keluarga-keluarga sedarah mereka selanjutnya dalam garis lurus ke atas, tanpa membedakan jenis kelamin atau kelahiran yang lebih dulu;

Mereka mewarisi bagian-bagian yang sama besarnya kepala demi kepala, bila dengan yang meninggal mereka semua bertalian keluarga dalam derajat pertama dan masing-masing berhak karena dirinya sendiri; mereka mewarisi pancang demi pancang, bila mereka semua atas sebagian mewarisi sebagai pengganti;

Pasal 852a KUHPerdata

Dalam hal warisan dan seorang suami atau isteri yang telah meninggal lebih dahulu, suami atau isteri yang ditinggal mati, dalam menerapkan ketentuan-ketentuan bab ini, disamakan dengan seorang anak sah dan orang yang meninggal, dengan pengertian bahwa bila perkawinan suami isteri itu adalah perkawinan kedua atau selanjutnya, dan dari perkawinan yang dulu ada anak-anak atau keturunan-keturunan anak-anak itu, suami atau isteri yang baru tidak boleh mewarisi lebih dan bagian terkecil yang diterima oleh salah seorang dan anak-anak itu, atau oleh semua keturunan penggantinya bila ia meninggal



lebih dahulu, dan bagaimanapun juga bagian warisan isteri atau suami itu tidak boleh melebihi seperempat dan harta peninggalan si pewaris;

Bila untuk kebahagiaan suami atau isteri dan perkawinan kedua atau perkawinan yang berikutnya telah dikeluarkan wasiat, maka bila jumlah bagian yang diperoleh dan pewarisan pada kematian dan bagian yang diperoleh dan wasiat melampaui batas-batas dan jumlah termaktub dalam alinea pertama, bagian dan pewarisan pada kematian harus dikurangi sedemikian, sehingga jumlah bersama itu tetap berada dalam batas-batas itu. Bila penetapan wasiat itu, seluruhnya atau sebagian, terdiri dan hak pakai hasil, maka harga dan hak pakai hasil itu harus ditaksir, dan jumlah bersama termaksud dalam alinea yang lalu harus dihitung berdasarkan harga yang ditaksir itu;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 852 KUHPerdata dan Pasal 852a KUHPerdata dapat disimpulkan bahwa terhadap terhadap setengah lagi dari harta yang diperoleh selama masa perkawinan Alm. XXX dan Penggugat harus dibagi rata oleh seluruh ahli waris Alm. XXX yaitu Penggugat beserta anak-anaknya yaitu Tergugat I (terbatas kepada ahli waris pengganti yaitu anak-anak dari XXX, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI;

Menimbang, bahwa menutup pertimbangan permasalahan kedua dijelaskan perhitungan sederhana terhadap pembagian harta harta yang diperoleh selama masa perkawinan Alm. XXX dan Penggugat sebagai berikut:

1. 50% (lima puluh persen) menjadi bagian Penggugat;
2. 50% (lima puluh persen) dibagi dengan perhitungan sebagai berikut:
 - a. 1/7 menjadi bagian Penggugat;
 - b. 1/7 menjadi bagian ahli waris pengganti XXX;
 - c. 1/7 menjadi bagian Tergugat II;
 - d. 1/7 menjadi bagian Tergugat III;
 - e. 1/7 menjadi bagian Tergugat IV;
 - f. 1/7 menjadi bagian Tergugat V;
 - g. 1/7 menjadi bagian Tergugat VI;

Menimbang, bahwa setelah menjawab permasalahan dalam perkara konvensi, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat sebagai berikut:



Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 yang memohon menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya akan dipertimbangkan sebagai kesimpulan, setelah seluruh petitum gugatan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa petitum angka 2, Penggugat memohon menyatakan Penggugat dan Tergugat-Tergugat adalah ahli waris yang sah dari Almarhum XXX, dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ini merupakan fakta yang tidak terbantahkan dalam perkara ini dan didukung dengan Kutipan Akta Kematian Nomor : XXX tanggal 23 Februari 2009 (bukti P-2) dan Surat Keterangan Hak Waris Nomor : XXX tanggal 24 Juni 2009 yang dibuat dihadapan EKA META RAHAYU, SH, Notaris di Pekanbaru (bukti P-5), maka petitum angka 2 dinyatakan dikabulkan dengan perbaikan redaksi mengenai kedudukan Tergugat I yang dapat menjadi ahli waris pengganti terbatas anak-anak Almarhum XXX;

Menimbang, bahwa petitum angka 3, Penggugat memohon menyatakan harta bersama antara Penggugat dengan almarhum XXX adalah sebagai berikut:

- 1) Tanah Hak Milik No.XXX/Kel. Rintis seluas 270 M² yang di atasnya berdiri bangunan ruko 4 (empat) lantai dengan luas bangunan 890,5 M², yang terletak di jalan Jenderal Sudirman (toko Erafone), Kelurahan Rintis, Kecamatan Lima Puluh, Kota Pekanbaru;
- 2) Tanah Hak Guna Bangunan Nomor XXX/Kel. Tanah Datar, seluas 868 M² yang terletak di jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Tanah Datar, Kecamatan Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru;
- 3) Tanah Hak Guna Bangunan Nomor XXX/Kel. Tanah Datar, seluas 886 M² yang terletak di Jalan Pangeran Hidayat, Kelurahan Tanah Datar, Kecamatan Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru;
- 4) Tanah Hak Milik Nomor XXX/Kel. Sekip, seluas 1.000 M² yang di atasnya berdiri bangunan Rumah tempat tinggal dan gudang dengan luas bangunan gudang 508 M² dan luas rumah tempat



tinggal 52 M², yang terletak di jalan Kuantan Raya, Kelurahan Sekip, Kecamatan Lima Puluh, dipertimbangkan sebagai berikut:
Telah dipertimbangkan pada permasalahan kesatu dan dalil ini telah dapat dibuktikan, maka petitum angka 3 dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum angka 4, Penggugat memohon menyatakan Penggugat berhak atas setengah atau separoh atau 50% (lima puluh persen) dari harta bersama dengan almarhum XXX sebagaimana tersebut diatas, dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena pada pertimbangan permasalahan kedua telah dipertimbangkan bahwa Penggugat berhak atas 50% (lima puluh persen) dari harta bersama dengan almarhum XXX, maka petitum angka 4 dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum angka 5, Penggugat memohon menyatakan setengah atau separoh atau 50% (lima puluh persen) dari harta bersama tersebut yang merupakan bagian almarhum XXX adalah harta warisan yang menjadi hak waris para ahli waris almarhum XXX yaitu Penggugat dan Tergugat-Tergugat, dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena pada petitum angka 2 telah dinyatakan Penggugat dan para Tergugat adalah ahli waris almarhum XXX serta pada permasalahan kedua telah dinyatakan 50% (lima puluh persen) dari harta yang diperoleh selama masa perkawinan Penggugat dan almarhum XXX, maka petitum angka 5 dikabulkan dengan perbaikan redaksi mengenai kedudukan ahli waris pengganti Almarhum XXX;

Menimbang, bahwa petitum angka 5, Penggugat memohon menyatakan menghukum Penggugat dan para Tergugat untuk membagi harta peninggalan Almarhum XXX, yaitu setengah atau separoh atau 50 % (lima puluh persen) dari harta bersama tersebut diatas sesuai dengan ketentuan Hukum Perdata dengan bagian masing-masing 1/7 (sepertujuh) bagian, sehingga bagian masing-masing ahli waris adalah sebagai berikut

Penggugat = 1/7 bagian;

Tergugat I secara bersama-sama = 1/7 bagian;

Halaman 43 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Pbr



Tergugat II = 1/7 bagian;

Tergugat III = 1/7 bagian;

Tergugat IV = 1/7 bagian;

Tergugat V = 1/7 bagian;

Tergugat VI = 1/7 bagian;

Dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ini adalah hal yang sama dengan penutupan pertimbangan permasalahan kedua, maka petitum angka 6 dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan diatas, maka gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan biaya perkara dipertimbangkan dalam pertimbangan dalam Konvensi dan dalam Rekonvensi;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum dalam gugatan Konvensi secara mutatis mutandis berlaku pula bagi pertimbangan gugatan Rekonvensi;

Menimbang, bahwa maksud gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/ Tergugat IV Konvensi adalah mengenai:

- Bahwa harta bersama dari perkawinan Tergugat Rekonvensi I dan Alm. XXX bukan hanya harta-harta yang disebut dalam gugatan Konvensi yaitu:

1. Tanah Hak Milik No.XXX/Kel. Rintis seluas 270 M² yang diatasnya berdiri bangunan ruko 4 (empat) lantai dengan luas bangunan 890,5 M², yang terletak di jalan Jenderal Sudirman (toko Erafone), Kelurahan Rintis, Kecamatan Lima Puluh, Kota Pekanbaru;
2. Tanah Hak Guna Bangunan Nomor XXX/Kel. Tanah Datar, seluas 868 M² yang terletak di jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Tanah Datar, Kecamatan Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru;
3. Tanah Hak Guna Bangunan Nomor XXX/Kel. Tanah Datar, seluas 886 M² yang terletak di Jalan Pangeran Hidayat, Kelurahan Tanah Datar, Kecamatan Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru;

Halaman 44 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Pbr



4. Tanah Hak Milik Nomor XXX/Kel. Sekip, seluas 1.000 M² yang di atasnya berdiri bangunan Rumah tempat tinggal dan gudang dengan luas bangunan gudang 508 M² dan luas rumah tempat tinggal 52 M², yang terletak di jalan Kuantan Raya, Kelurahan Sekip, Kecamatan Lima Puluh;

- Bahwa Penggugat Rekonvensi menyatakan masih terdapat harta bersama dari perkawinan Tergugat Rekonvensi I dan Alm. XXX yang tidak dimasukkan dalam gugatan ini yaitu:

1. Gedung Ruko 2 Unit yang disewa oleh Pihak China Construction Bank (CCB) di jalan Jendral Sudirman Kota Pekanbaru;
2. Tanah/Lahan di jalan Tenayan Raya Kota Pekanbaru dibeli dari Bapak Said ex Kantor Gubernur;
3. Gudang di jalan Singgalang Kota Pekanbaru;
4. Tanah/Lahan di jalan Karya Maju Kota Pekanbaru;
5. Rumah yang ditempati oleh Ny. PENGGUGAT dari 3 (tiga) rumah digabung menjadi 1 (satu) rumah yang diduga dikuasai oleh Tergugat VI (adik kandung Tergugat IV);
6. Kedai kopi di jalan Juanda Kota Pekanbaru atas nama menantu Lukini Lukman;
7. Tanah/Lahan Kebun Rambutan di sekitar jalan arah ke Bambu Kuning Jondul Pekanbaru, sebagian diduga dikuasai Tergugat III (Kakak kandung Tergugat IV) dan sebagian dikuasai PT. Toba Makmur Perkasa;
8. Lahan/Ruko PT. Toba Makmur Perkasa yang terletak di jalan Jendral Sudirman Kota Pekanbaru;
9. Lahan 1 (satu) kavling yang terletak di jalan Soebrantas/Panam Komplek Perumahan Kampus Universitas Riau Kota Pekanbaru;
10. Uang USD + Singapura Dollar yang disimpan di Citi Bank Singapore atas nama Bapak kandung **TERGUGAT IV Alm. XXX dan Ibu kandung TERGUGAT IV yang bernama Ny. PENGGUGAT** diambil untuk bayar DP Rumah Simei Street Four #08-08 Singapura;
11. Emas Murni dengan berat 1 Kg;
12. Kalung Emas sebanyak 2 buah;
13. Anting Berlian sebanyak 1 buah;
14. Gelang Berlian sebanyak 1 buah;
15. Cincin Kecubung sebanyak 1 buah;



16. Saham sebesar 10 % yang menjadi hak TERGUGAT IV di PT. TOBA MAKMUR PERKASA yang sejak Tahun 2018 tidak menerima gaji, uang sewa ruko tidak pernah diberikan kepada TERGUGAT IV dan tidak mengetahui RUPS dan hasil audit;

- Bahwa pembagian dari harta bersama dan harta waris juga harus memperhitungkan harta-harta yang disebutkan dalam gugatan Rekonvensi;
- Bahwa perbuatan Tergugat Rekonvensi sebagaimana diuraikan diatas dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi I (PENGGUGAT) mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa jika Penggugat Rekonvensi dapat membuktikan ada harta-harta lain yang merupakan peninggalan dari Alm XXX, Tergugat Rekonvensi I tidak keberatan jika harta-harta tersebut dibagi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi III, V dan VI mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada pokoknya Tergugat Rekonvensi III, V dan VI tetap pada jawaban pada gugatan Konvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti adalah hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat Rekonvensi I dan Alm. XXX adalah pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa XXX telah meninggal dunia;
- Bahwa para pihak yang berperkara adalah ahli waris dan ahli waris pengganti dari Alm. XXX;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari gugatan Rekonvensi serta jawab menjawab antara para pihak diatas, diketahui yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apa saja harta yang diperoleh Alm. XXX dan Tergugat Rekonvensi I selama masa perkawinan?;



Menimbang, bahwa oleh karena permasalahan pada perkara Konvensi dan perkara Rekonvensi adalah hal yang sama, maka dengan mengambil seluruh pertimbangan pada pertimbangan perkara konvensi, maka Majelis Hakim menyatakan harta bersama antara Tergugat Rekonvensi I dengan almarhum XXX adalah sebagai berikut:

- 1) Tanah Hak Milik No.XXX/Kel. Rintis seluas 270 M² yang di atasnya berdiri bangunan ruko 4 (empat) lantai dengan luas bangunan 890,5 M², yang terletak di jalan Jenderal Sudirman (toko Erafone), Kelurahan Rintis, Kecamatan Lima Puluh, Kota Pekanbaru;
- 2) Tanah Hak Guna Bangunan Nomor XXX/Kel. Tanah Datar, seluas 868 M² yang terletak di jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Tanah Datar, Kecamatan Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru;
- 3) Tanah Hak Guna Bangunan Nomor XXX/Kel. Tanah Datar, seluas 886 M² yang terletak di Jalan Pangeran Hidayat, Kelurahan Tanah Datar, Kecamatan Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru;
- 4) Tanah Hak Milik Nomor XXX/Kel. Sekip, seluas 1.000 M² yang di atasnya berdiri bangunan Rumah tempat tinggal dan gudang dengan luas bangunan gudang 508 M² dan luas rumah tempat tinggal 52 M², yang terletak di jalan Kuantan Raya, Kelurahan Sekip;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan satu persatu petitum gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 yang memohon Menerima gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya akan dipertimbangkan sebagai kesimpulan, setelah seluruh petitum gugatan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa pada petitum angka 2 gugatan Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi memohon menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum, dipertimbangkan sebagai berikut:



Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alat bukti yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi untuk membuktikan ada harta-harta lain yang diperoleh selama perkawinan Tergugat Rekonvensi dan Almarhum XXX, sehingga dalil mengenai adanya harta-harta yang disembunyikan Tergugat Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi dinilai tidak dapat dibuktikan, maka petitum angka 2 dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 mengenai perbuatan melawan hukum tidak dapat dibuktikan, maka petitum angka 3 mengenai tuntutan kerugian tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut karena ganti kerugian merupakan akibat yang baru dapat dipertimbangkan jika perbuatan melawan hukum dapat dibuktikan, maka petitum angka 3 dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa pada petitum angka 4 dan angka 5 gugatan Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi pada pokoknya memohon menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan Harta Barang Tetap (Barang Tidak Bergerak) dan barang bergerak yang merupakan harta bersama (harta gono-gini) antara Tergugat Rekonvensi dengan Alm. XXX dan hak Penggugat Rekonvensi, dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alat bukti yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi untuk membuktikan ada harta-harta lain yang diperoleh selama perkawinan Tergugat Rekonvensi dan Almarhum XXX, maka tidak dapat dibuktikan mengenai adanya harta-harta lain yang diperoleh selama masa perkawinan Tergugat Rekonvensi dan Almarhum XXX, berdasarkan pertimbangan ini petitum angka 4 dan angka 5 dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak pernah diletakkan sita dalam perkara ini, maka petitum angka 6 dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada hak Penggugat Rekonvensi yang muncul atas gugatan Rekonvensi yang artinya tidak mungkin terjadi penundaan penerimaan suatu hak, maka petitum angka 7 mengenai *dwangsom* dinyatakan ditolak;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka gugatan Penggugat Rekonvensi dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan biaya perkara dipertimbangkan dalam pertimbangan dalam Konvensi dan dalam Rekonvensi;

Dalam Konvensi dan Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Konvensi dinyatakan dikabulkan seluruhnya dan gugatan Rekonvensi dinyatakan ditolak seluruhnya, maka terhadap biaya perkara dibebankan kepada para Tergugat Konvensi secara tanggung renteng sejumlah Rp.2.118.000,- (dua juta seratus delapan belas ribu rupiah);

Memperhatikan ketentuan Pasal 126, Pasal 128, 852, 852a KUHPerdana, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat IV untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat, Tergugat II, III, IV, V dan VI serta Yoanna Yasmine Chandra, Fannie Florence Chandra dan Jonathan Chandra adalah ahli waris dan ahli waris pengganti yang sah dari Almarhum XXX;
3. Menyatakan harta bersama antara Penggugat dengan almarhum XXX adalah sebagai berikut:
 - 1) Tanah Hak Milik No.XXX/Kel. Rintis seluas 270 M² yang di atasnya berdiri bangunan ruko 4 (empat) lantai dengan luas bangunan 890,5 M², yang terletak di jalan Jenderal Sudirman (toko Erafone), Kelurahan Rintis, Kecamatan Lima Puluh, Kota Pekanbaru;
 - 2) Tanah Hak Guna Bangunan Nomor XXX/Kel. Tanah Datar, seluas 868 M² yang terletak di jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Tanah Datar, Kecamatan Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru;



- 3) Tanah Hak Guna Bangunan Nomor XXX/Kel. Tanah Datar, seluas 886 M² yang terletak di Jalan Pangeran Hidayat, Kelurahan Tanah Datar, Kecamatan Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru;
- 4) Tanah Hak Milik Nomor XXX/Kel. Sekip, seluas 1.000 M² yang di atasnya berdiri bangunan Rumah tempat tinggal dan gudang dengan luas bangunan gudang 508 M² dan luas rumah tempat tinggal 52 M², yang terletak di jalan Kuantan Raya, Kelurahan Sekip, Kecamatan Lima Puluh;
4. Menyatakan Penggugat berhak atas setengah atau separoh atau 50% (lima puluh persen) dari harta bersama dengan almarhum XXX sebagaimana tersebut diatas;
5. Menyatakan setengah atau separoh atau 50% (lima puluh persen) dari harta bersama tersebut yang merupakan bagian almarhum XXX adalah harta warisan yang menjadi hak waris para ahli waris almarhum XXX, yaitu Penggugat, Tergugat II, III, IV, V dan VI serta Yoanna Yasmine Chandra, Fannie Florence Chandra dan Jonathan Chandra;
6. Menghukum Penggugat dan para Tergugat untuk membagi harta peninggalan Almarhum XXX, yaitu setengah atau separoh atau 50 % (lima puluh persen) dari harta bersama tersebut diatas sesuai dengan ketentuan Hukum Perdata dengan bagian masing-masing 1/7 (sepertujuh) bagian, sehingga bagian masing-masing ahli waris adalah sebagai berikut:
 - Penggugat = 1/7 bagian;
 - Tergugat I = 1/7 bagian;
 - Tergugat II = 1/7 bagian;
 - Tergugat III = 1/7 bagian;
 - Tergugat IV = 1/7 bagian;
 - Tergugat V = 1/7 bagian;
 - Tergugat VI = 1/7 bagian;

Dalam Rekonvensi

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Dalam Rekonvensi

- Menghukum para Tergugat Konvensi secara tanggung renteng sejumlah Rp.2.118.000,- (dua juta seratus delapan belas ribu rupiah);



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan@mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada hari Senin, tanggal 23 Mei 2022, oleh kami, Dr. Dahlan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Estiono, S.H., M.H., dan Andry Simbolon, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Pbr tanggal 25 April 2022, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 02 Juni 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan didampingi oleh Dita Triwulany, S.H., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa para Tergugat secara e-Litigasi. Putusan ini telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari Ksmis, tanggal 02 Juni 2022;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Estiono, S.H., M.H.

Dr. Dahlan, S.H., M.H.

Andry Simbolon, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dita Triwulany, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran perkara.....Rp.	30.000,-
2. Panggilan para pihak.....Rp.	1.903.000,-
3. Redaksi	Rp. 10.000,-
4. Materai	Rp. 10.000,-
5. PNBP	Rp. 70.000,-
6. Biaya Pos	Rp. 45.000,-
7. Alat Tulis Kantor.....Rp.	50.000,-
Jumlah.....Rp.	2.118.000,-

(Dua juta seratus delapan belas ribu rupiah)

Halaman 51 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)